

**PERLINDUNGAN HUKUM**

**TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL**

(Studi di Polrestabes Surabaya)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

**LALU MUHAMAD WAHYU RAMDHANY**

**0910110046**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban  
Eksploitasi Seks Komersial (Studi di Polrestabes  
Surabaya)**

Identitas Penulis :  
a. Nama : Lalu Muhamad Wahyu Ramdhany  
b. NIM : 0910110046  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 25 Juni 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.H.  
NIP. 19760429 200212 2 001

Setiawan Nurdayasakti,SH.,M.H.  
NIP. 19640620 19801 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eni Harjati, SH., M.Hum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL  
(Studi Di Polrestabes Surabaya)**

**Oleh:**

**LALU MUHAMAD WAHYU RAMDHANY**

**0910110046**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Eni Harjati, SH., M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

Anggota

Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.H.

NIP. 19760429 200212 2 001

Anggota

Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

NIP. 19590126 198701 1 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti,SH.,M.H.

NIP. 19640620 19801 1 002

Dekan Fakultas Hukum

Eni Harjati, SH., M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah. SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridho nya dalam pengerjaan skripsi ini sehingga dapat selesai pada waktu yang ditentukan. Tak lupa juga penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W karena berkat perjuangan beliau kita dapat berjalan sesuai jalan yang lurus dari alam gelap gulita menuju kebahagiaan alam terang benderang. Selain itu penulis juga sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Brawijaya.
3. Ibu Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum selaku Dosen pembimbing utama atas bimbingannya dan kesabarannya.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing kedua atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Abdul Madjid, S.H.,M.H. selaku dosen penguji.
6. Lembaga Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya).
7. Bapak Tri Maryanto, S.H.,M.B.A.,M.M Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
8. Bapak Hartoyo, S.I.K., M.H Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya.
9. Bapak Marsono Polrestabes Surabaya.
10. Ibu AKP. Suratmi, S.H Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya.
11. Bapak AIPTU Wiyono Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya.
12. Lalu Ropii Qubro, S.H papa tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan wahyu untuk terus berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.
13. Fitriyana, S.Sos mama tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat tanpa lelah untuk mendukung dan memotivasi wahyu dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai pada waktunya.
14. Lalu Muhammad Luqman Yafie adik tercinta yang selalu memberi semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

15. Semua keluarga yang telah memberikan dukungannya kepada wahyu.
16. Kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2009 atas dukungan dan motivasinya.
17. Kepada semua teman-teman HIMAKOPI Fakultas Hukum angkatan 2009.
18. Dan pihak-pihak lain yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga memerlukan masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak.

Semoga Allah SWT. Mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar. Amin.



Malang, Juli 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Ringkasan.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN .....	12
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	12
2. Pengertian Anak.....	17
3. Pengertian Korban .....	22
4. Hak-Hak Anak Sebagai Korban.....	24
B. EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK.....	33
1. Pengertian Eksploitasi Seks Komersial Anak.....	33
2. Jenis-Jenis Eksploitasi Seks Komersial Anak.....	37
3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak .....	38
C. TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM UPAYA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL .....	39
1. Tinjauan Umum Tentang Polri .....	39
a. Tugas Polri .....	41
b. Wewenang Polri.....	41
2. Pengertian Penyelidik Dan Penyidik .....	43



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Jenis Dan Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Populasi Dan Sampel .....	49
1. Populasi.....	49
2. Sampel.....	49
3. Responden.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Definisi Operasional .....	51
1. Perlindungan Hukum .....	51
2. Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial.....	51
3. Penyidik .....	51
H. Sistematika Penulisan .....	49
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>54</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
1. Sejarah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.....	55
2. Struktur Organisasi Polrestabes Surabaya .....	58
B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Penyidik Polresabes Surabaya Terhadap Anak Sebagai Korban Kegiatan Eksploitasi Seks .....	61
1. Memberikan Pendampingan Khusus Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial .....	76
2. Merujuk Ke Shelter.....	79
C. Hambatan Penyidik Polrestabes Surabaya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kegiatan Eksploitasi Seks Komersial.....	93

1. Hambatan Yang Dialami Polrestabes Surabaya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial .....	93
a. Hambatan Internal.....	93
b. Hambatan Eksternal.....	95
2. Cara Untuk Mengatasi Hambatan Dalam MEmberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial.....	97
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. KESIMPULAN.....	101
B. SARAN.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR BAGAN</b>	
<b>Bagan 4.1 Struktur Organisasi Unit VI/PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak) Satreskrim Polrestabes Surabaya.....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>Tabel 4.1 Data Kasus Persetubuhan Anak Dan Pencabulan Anak (P.A) Unit VI/PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya Tahun 2011 – Tahun 2013.....</b>	<b>62</b>
<b>Tabel 4.2 Data Kasus Eksploitasi Seks Komersial Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya Periode Tahun 2008 - 2013.....</b>	<b>63</b>
<b>Tabel 4.3 Daerah Asal Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial Satreskrim Polretabes Surabaya Tahun 2008 - 2013.....</b>	<b>70</b>
<b>Tabel 4.4 Usia Anak Korban Kejahatan Eksploitasi Seks Komersial Satreskrim Polrestabes Surabaya Tahun 2008 - 2013 .....</b>	<b>72</b>
<b>Tabel 4.5 Data Modus Kejahatan Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak Yang Ditangani Polrestabes Surabaya Tahun 2011 - 2013 .....</b>	<b>74</b>



## RINGKASAN

**Lalu Muhamad Wahyu Ramdhany**, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial*, Dr. Nurini Aprilianda, SH. MHum ; Setiawan Nurdayasakti, SH. MH

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seks komersial. Hal ini dilatar belakangi oleh anak yang menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual berbentuk eksploitasi seks komersial, dimana dalam kekerasan seksual ini anak sering terjerumus dalam kegiatan tersebut sehingga membuat beberapa hak anak menjadi terenggut. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi seorang anak sangatlah penting untuk dilakukan sesuai dengan UU Perlindungan Anak agar hak mereka dapat terpenuhi.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1).*Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik Polrestabes Surabaya terhadap anak sebagai korban kegiatan eksploitasi seks komersial ?* 2).*Apa hambatan penyidik Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kegiatan eksploitasi seks komersial dan bagaimana cara menanggulangnya ?*

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seks komersial yang dilakukan Polrestabes Surabaya. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban eksploitasi seks komersial.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seks komersial, Perlindungan hukum yang diberikan pihak penyidik Polrestabes Surabaya kepada anak yang menjadi korban kegiatan eksploitasi seks komersial di kota Surabaya belum berjalan maksimal, karena dalam pemenuhan hak-hak anak terdapat kekurangan seperti ketiadaan RPK bagi anak. Terkait hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seks komersial terdapat dua hambatan yaitu internal dan eksternal. Hambatan internal adalah kurangnya fasilitas penunjang seperti RPK dan shelter, sedangkan hambatan eksternal terkait dengan kurang kooperatifnya anak saat proses penyidikan, keberadaan anak di luar kota, dan kurangnya kesadaran anak sendiri yang menjadi korban eksploitasi seks komersial untuk melaporkan diri.

Saran dari penelitian ini adalah lebih meningkatkan fasilitas penunjang seperti memberikan RPK, ruang bermain anak, dan shelter agar pengawasan dan hak-hak anak dapat lebih terjamin keberadaannya dalam proses perlindungan hukum yang akan diberikan dan banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama di lingkungan-lingkungan yang rawan prostitusi dan sekolah-sekolah di Surabaya sehingga pemahaman yang diberikan lebih dapat diterima oleh masyarakat khususnya kepada anak mengenai kegiatan eksploitasi seks komersial yang mempunyai dampak merugikan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, dimana mereka merupakan cerminan dari generasi penerus bangsa yang akan datang. Kualitas suatu bangsa dapat diukur apabila adanya cerminan dari anak-anak bangsa yang baik saat ini sehingga anak harus dijamin dari segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Dewasa ini tingkat kejahatan terhadap anak dalam masyarakat semakin berkembang pesat. Hal tersebut berbanding lurus dengan dampak yang telah ditimbulkan. Apapun bentuknya, kejahatan bukan merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan. Keberadaan seorang anak terkadang menjadi beban bagi orang tua. Kondisi tersebut dianggap sebagai penambah beban hidup masyarakat miskin yang membuat anak seperti tidak diharapkan sehingga cenderung berbuat hal yang negatif untuk memenuhi keinginannya.

Di Indonesia kondisi seperti ini kian mempersulit keberadaan seorang anak dalam memperjuangkan hak-hak nya. Situasi krisis ekonomi tidak hanya

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2



menjadikan kondisi miskin menjadi semakin parah, tetapi membuat keadaan semakin sulit untuk di atasi.

Krisis ekonomi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan anak dalam kondisi rawan, tetapi bagaimana pun krisis yang tak kunjung selesai akan menyebabkan kondisi daya tahan, perhatian terhadap seorang anak akan berkurang yang menyebabkan kehidupan seorang anak tergolong susah yang cenderung mengarah pada kondisi anak rawan.<sup>2</sup>

Anak rawan merupakan suatu istilah yang diberikan kepada kelompok anak-anak tertentu yang mengalami suatu tekanan keadaan kultur maupun struktur di masyarakat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak mereka atau bahkan hak-hak mereka dilanggar. Dalam keadaan seperti ini anak rawan lebih cenderung bersifat inferior, rentan, serta marginal.<sup>3</sup> Kekerasan yang dialami anak akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kedepannya, karena secara tidak langsung memberikan beberapa dampak yang ditimbulkan baik secara fisik maupun psikologis. Diantara dampak kekerasan fisik dapat berupa memar diseluruh tubuh, organ dalam, bahkan sampai meninggalnya seorang anak akibat perlakuan kasar yang diterima. Dampak psikologis yang ditimbulkan dapat berupa murungnya tingkah laku anak, susah makan, dan hilangnya rasa percaya diri.

Data pemerintah tahun 2011 menyebutkan, dari 6,5 juta kasus kekerasan terhadap anak, lebih dari 1,7 juta merupakan kasus eksploitasi anak dalam

---

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hal. 4

<sup>3</sup> *Ibid*,



klarifikasi buruk, termasuk bekerja pada tempat hiburan malam, pembantu rumah tangga, pekerja tambang, dan di tengah laut. Dari 1,7 juta kasus anak tereksplorasi pemerintah hanya mampu menangani 11 ribu kasus per tahunnya.<sup>4</sup>

Kehadiran pekerja anak di Indonesia bukan hal yang baru. Banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual karena adanya faktor pendorong yang menyebabkan seorang anak diharuskan untuk melakukan pekerjaan. Pekerja anak sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya. Jika mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dan Konvensi International Labour Organization (ILO), maka yang disebut pekerja anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Selain bekerja sendiri dan membantu keluarga, pada komunitas tertentu seperti sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan, sejak kecil anak-anak biasanya sudah dididik untuk bekerja.<sup>5</sup>

Berdasarkan Sakernas (Survei Angkatan Nasional) tahun 2002, Badan Statistik Nasional, pada awal diimplementasikannya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk bagi Anak tahun 2002 bahwa data statistik pekerja anak 10-17 tahun menunjukkan 3.388.792 anak yang terdiri atas 2.094.218 laki-laki dan 1.294.578 perempuan. Anak-anak melakukan pekerjaan di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan (57,81%), pertambangan

<sup>4</sup>1,7 Juta anak Indonesia korban eksploitasi. <http://www.merdeka.com/peristiwa/17-juta-anak-indonesia-korban-eksploitasi.html> dikutip tanggal 25 Januari 2013

<sup>5</sup> Bagong Suyanto, *Op.Cit*, hal. 112

(0,69%), industri pengolahan (16,76%), kelistrikan (2,76%), bangunan (12,27%), perdagangan (2,21%), angkutan (7,50%), keuangan dan kemasyarakatan.<sup>6</sup>

Keadaan seperti ini yang menyebabkan masyarakat miskin menjadi semakin susah. Kebutuhan pokok terus yang melonjak sementara penghasilan seseorang tidak mampu menjangkau harga kebutuhan pokok, maka anak lah yang sering menjadi korban. Salah satu cara untuk meringankan kebutuhan hidup anak diharuskan bekerja membantu orang tua mereka. Semestinya seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang tuanya, dari mulai makanan, pendidikan, lingkungan dan sifat-sifat seorang anak kelak merupakan tanggung jawab orang tua sekarang. Hal ini yang sering menimbulkan kerawanan bagi anak untuk mudah terjerumus dalam kegiatan eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual.

ILO menunjukkan masih ada 1,5 juta (4,3%) pekerja anak di Indonesia pada 2010. Setengah pekerja anak berusia 5-17 tahun diperkirakan melakukan pekerjaan disektor berbahaya yang dapat mengaggu kesehatan, keselamatan, dan perkembangan moral. Tetapi secara rinci, jumlah pekerja anak turun dari 7,1 persen pada 1996 menjadi 4,3 persen pada 2010, untuk pekerja anak laki-laki penurunan terjadi dari 8,1 persen pada 1996 menjadi 4,6 persen pada 2010 dan untuk pekerja anak perempuan terjadi penurunan dari 6,1 persen pada 1996 menjadi 3,9 persen pada 2010. Namun adanya kemiskinan yang berkepanjangan, kurangnya akses ke pendidikan, persepsi keluarga tentang pendidikan serta

<sup>6</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.40

dinamika permintaan akan tenaga kerja dinilai masih akan menjadi hambatan penghapusan pekerja anak itu secara total.<sup>7</sup>

Pada tahun 2010 tercatat 40.000-70.000 anak Indonesia telah menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Mayoritas dari mereka dipaksa bekerja dalam perdagangan seks. Praktik-praktik tersebut terutama berlangsung di pusat prostitusi, tempat hiburan, karaoke, panti pijat, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Di Semarang, Yogya dan Surabaya, terdapat 3.408 anak korban pelacuran baik di lokalisasi, jalanan, tempat-tempat hiburan, dan panti pijat. Di Jawa Barat jumlah anak yang dilacurkan pada tahun 2010 sebanyak 9000 anak atau sekitar 30 persen dari total PSK 22.380 orang. Mengacu kepada data Koalisi Nasional Penghapusan ESKA, ada 150.000 anak Indonesia dilacurkan dan diperdagangkan untuk tujuan seksual.<sup>8</sup>

Di Jawa Timur, bukan rahasia lagi bahwa anak-anak sering bukan hanya terpaksa bekerja sebagai buruh di sektor pertanian atau buruh pabrik, tetapi sebagian diantara mereka juga ada yang terpaksa bekerja di sektor yang dikategorikan ILO sebagai bentuk pekerjaan yang terburuk, yakni bekerja di sektor prostitusi. Diperkirakan paling tidak sekitar 30% dari total PSK yang ada mereka sesungguhnya adalah anak-anak yang dipaksa melacurkan diri.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> ILO: 1,5 Juta Pekerja Anak Indonesia di 2010, [www.suarapembaruan.com/home/ilo-15-juta-pekerja-anak-indonesia-di-2010/20452](http://www.suarapembaruan.com/home/ilo-15-juta-pekerja-anak-indonesia-di-2010/20452) dikutip tanggal 4 Februari 2013

<sup>8</sup> *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia, Koalisi Nasional, PKPA*, Medan, Hal. 7.

<sup>9</sup> Bagong Suyanto, *Op.Cit*, hal.119



Kajian cepat yang baru dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2003 memperkirakan jumlah pekerja seks komersial dibawah usia 18 tahun sekitar 1.244 anak, di Jakarta, Bandung 2.511, Yogyakarta 520, Surabaya 4.990, dan Semarang 1.623. Namun jumlah sebenarnya mungkin dapat beberapa kali lipat lebih besar. Hal ini mengingat banyaknya PSK bekerja di tempat-tempat yang tersembunyi, illegal, dan tidak terdata.<sup>10</sup>

Di seluruh Provinsi Jawa Timur, menurut data yang ada jumlah PSK tercatat sebanyak 7.127 orang, dan sekitar 30% dari PSK yang ada dilaporkan praktik di kota Surabaya. Sebagai kota metropolitan, di Surabaya memiliki enam lokalisasi dengan 534 mucikari dan 2.321 PSK yang tersebar di berbagai wisma, belum termasuk PSK yang praktik di luar kompleks lokalisasi.<sup>11</sup>

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan kontradikif dengan apa yang diamanatkan dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 13 ayat 1 butir b yang menjelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

Menjadi seorang anak yang dilacurkan bukan lagi menjadi suatu keterpaksaan bagi seorang anak. Anak-anak yang memiliki orang tua sekalipun dapat memperjulbelikan anaknya sebagai PSK. Hal ini menjadi dilema bagi orang

---

<sup>10</sup> *Ibid*,hal.81

<sup>11</sup> Bagong Suyanto,*Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial*,Graha Ilmu,Yogyakarta,2012,hal.4

repository.ub.ac

tua. Bangsa ini tidak dapat maju dengan bermodalkan mental dan jiwa generasi yang hanya mengutamakan keinginan dan kepuasan materi yang sesaat.<sup>12</sup> Di beberapa lingkungan sosial tertentu, pelacuran di anggap seperti layaknya profesi biasa lainnya yang jauh dari konotasi memalukan, apalagi immoral.

Contoh kasus yang ada Putri 16 tahun yang ditangkap Polrestabes Kota Surabaya, dengan sukarela menceritakan bahwa dia tidak mengerti apa itu perdagangan orang. Putri melakukan hal ini untuk membantu temannya yang kesulitan mendapatkan uang jajan, membeli pakaian dan aksesoris serta kebutuhan anak perempuan pada umumnya. Dan memang banyak lelaki hidung belang yang juga membutuhkan teman wanita yang menjadi teman putri dan dia ada di lokasi Surabaya.<sup>13</sup>

Pela 18 tahun salah seorang anak perempuan yang masih bersekolah di salah satu SMAN di Surabaya, terjerumus bekerja sebagai pelacur karena kondisi ekonomi keluarganya mulai berantakan sejak ayahnya terserang penyakit hingga stroke, sementara di saat yang sama ia sendiri mengaku sudah tidak perawan akibat pernah berhubungan intim dengan pacarnya. Akibat iming-iming dari salah satu tetangganya, Pela akhirnya tanpa berfikir panjang menuruti ajakan tetangganya itu bekerja sebagai pelacur untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan dirinya sendiri.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Laporan Pengembangan Indikator Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. PKPA. 2004. Medan

<sup>13</sup> Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Perdagangan Orang" (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2011), hal. 23

<sup>14</sup> Bagong Suyanto, *Op. Cit.*, hal. 93

Nuri 16 tahun adalah salah satu anak perempuan yang terjerumus ke dalam industri seks komersial, selain karena faktor kemiskinan, sebetulnya pemicunya adalah latar belakang kehidupan keluarganya yang jauh dari harmonis. Nuri masuk ke prostitusi adalah karena dia merasa memiliki teman untuk berbagi dan bercengkrama, meski pun di saat yang sama dia sebetulnya sangat ingin keluar dari dunia ini.<sup>15</sup>

Masalah yang melibatkan anak-anak sebagai subjek kejahatan seharusnya dapat memberikan pukulan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan serta memberi penaggulanan lebih terkait perlakuan jahat yang melibatkan anak. Peranan pemerintah dan aparat hukum sangat diperlukan sebagai upaya untuk menjaga hak-hak anak dari berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan seorang anak.

Ini memberikan gambaran jelas bahwa pemerintah tidak terlalu serius dalam menanggapi kasus tersebut. Pemerintah lebih cenderung mengenyampingkan karena parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan sosial lebih mudah untuk dikaji daripada mengukur penanganan yang harus dilakukan untuk mengatasi anak rawan. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.103



memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Berdasarkan kasus diatas penulis tertarik untuk meneliti fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat, yaitu tentang kejahatan pada anak yang lebih menitik beratkan pada kekerasan seksual. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan perdagangan anak, dalam kegiatan Eksploitasi Seks Komersial Anak.

Dalam kegiatan eksploitasi seks komersial ini, anak-anak bukan hanya menjadi korban pelacuran tetapi sekaligus menjadi pelaku atas kegiatan tersebut. Penulis ingin meneliti tentang kasus eksploitasi seks komersial anak yang berada di kota Surabaya karena merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota ini berada di provinsi Jawa Timur. Secara astronomis Surabaya terletak di antara 112° 36' – 112° 54' Bujur Timur dan 7° - 21' Lintang Selatan. Secara geografis wilayah Kota Surabaya di sebelah utara dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Gresik.<sup>17</sup> Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ”**

<sup>16</sup> Dikdik M.Arif Mansur, Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.122

<sup>17</sup> Kota Surabaya, <http://www.scribd.com/doc/96034616/Letak-Geografis-Kota-Surabaya>, dikutip tanggal 7 Februari 2013.

## B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang mengenai kegiatan eksploitasi seks komersial anak tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat dibahas dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik Polrestabes Surabaya terhadap anak sebagai korban kegiatan eksploitasi seks komersial ?
2. Apa hambatan penyidik Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kegiatan eksploitasi seks komersial dan bagaimana cara menanggulangnya ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Eksploitasi Seks Komersial.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Polres Kota Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial dan cara menanggulangnya.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan teori ilmu hukum. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

##### 1. Teoritis

Untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan hukum pidana, khususnya ilmu hukum yang terkait dengan Viktimologi, dan Perlindungan Anak.

##### 2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, yaitu :

- a. Sebagai pedoman mahasiswa dan untuk menambah wawasan hukum pidana terkait dengan kasus eksploitasi seks komersial anak.
- b. Sebagai masukan bagi pemerintah dan aparat Negara untuk menangani kasus eksploitasi terhadap anak khususnya eksploitasi seks komersial anak.
- c. Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya orang tua untuk melindungi anak mereka agar tidak terjerumus dalam kegiatan eksploitasi seks komersial anak.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN

##### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Oleh sebab itu adanya perlindungan yang harus diberikan kepada anak untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagaimana mestinya merupakan tanggung jawab semua elemen yang ada di Negara, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua khususnya.

Sebagaimana yang diketahui anak merupakan subjek yang sangat rentan untuk dijadikan korban atau pun pelaku dari suatu kejahatan. Ini disebabkan karena mudahnya seorang anak untuk terjerumus kedalam hasutan orang-orang yang memanfaatkan kepolosan dari anak itu sendiri sehingga membuat anak lebih mudah masuk kedalam ruang lingkup kejahatan. Dari itu diperlukan perlindungan yang dapat melindungi anak dari adanya kegiatan yang dapat merusak atau menentang hak-hak seorang anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial yang dimana hal ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.<sup>18</sup> Hal ini berarti perlindungan hukum adalah suatu jaminan pada diri anak oleh hukum agar mereka dapat memperoleh jaminan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan yang tidak hanya berdasar hukum tertulis, tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan harapan agar ada jaminan pada anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.<sup>19</sup>

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakekatnya perlindungan terhadap anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari hambatan dan perbudakan.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

<sup>18</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.33

<sup>19</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.3

Sedangkan tujuan perlindungan anak terdapat dalam pasal 3, yaitu :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak.
- b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan.
- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
- d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

Pasal 21 menegaskan bahwa :

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22 menegaskan :

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan saksi Dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.70



Pasal 23 menegaskan :

- (1). Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2). Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24 menegaskan :

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Anak yang menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual, berhak memperoleh perlindungan. Terkait hal tersebut maka Undang-Undang

Perlindungan Anak dalam Pasal 59 memberikan perlindungan khusus, yaitu :

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam hal anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan. Namun apabila peraturan perundang-undangan hanya memfokuskan kepada korban saja, hal ini terasa kurang lengkap jika belum secara tegas mengancam sanksi bagi seseorang yang dengan sengaja mencabuli anak-anak sekalipun mereka berprofesi sebagai PSK.

Oleh karena itu perlindungan hukum yang diberikan bagi anak dalam KUHP telah ditegaskan bahwa mucikari atau siapa saja yang mencoba

mengambil keuntungan dengan menyediakan kesempatan bagi tindakan asusila atau tindakan cabul lain kepada anak yang masih berusia dibawah 15 tahun dan belum waktunya menikah akan diberikan sanksi yang terdapat dalam Pasal 297,287,289,290,291, dan 293.

Pasal 297

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 287

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus dduganya, bahwa umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

### Pasal 291

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286,287,289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285,286,287,289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

### Pasal 293

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunaan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

## 2. Pengertian Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Nashriana, *Op.Cit*, hal.1



Batasan tentang anak merupakan hal penting dilakukan untuk dapat melaksanakan kegiatan perlindungan anak agar anak dapat diarahkan secara benar dan terarah semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang sebagai sumber harapan masa depan suatu bangsa. Untuk itu, aturan tentang batasan anak dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, seperti :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menjelaskan tentang memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 BW).

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 KUHP yang memakai batasan usia 16 tahun.

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak menjelaskan secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) member wewenang wewenang

kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- e. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- f. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- g. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- h. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

- i. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ketut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward panggabean.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.7



Selain peraturan perundang-undangan diatas yang mengatur tentang pengertian anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan yang dimaksud anak terdapat dalam Pasal 1 butir 1 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Masih ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang anak yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, yaitu:<sup>23</sup>

a. W.J.S Purwadarminta

Anak adalah manusia yang paling kecil.

b. R.A Koesnan

Anak adalah manusia muda, dalam unsur jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.

c. Kartini Kartono

Anak adalah manusia yang normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya.

d. Romli Atmasasmita

Anak adalah seseorang yang masih berada di bawah umur tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud anak dalam skripsi ini seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Perlindungan anak.

<sup>23</sup> Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, UM Press, Malang, 2002, hal.8

### 3. Pengertian Korban

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>24</sup>

Menurut kamus *Crime dictionary* yang dikutip seorang ahli yaitu Abdussalam bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>25</sup>

Lebih luas dijabarkan Abdussalam mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.

<sup>24</sup> Dikdik M.Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hal.34

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal.9

<sup>26</sup> *Ibid*, hal.11-12

2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan Negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tympang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Adapun yang dimaksud disini adalah anak korban tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*,hal.74



#### 4. Hak-Hak Anak Sebagai Korban

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.<sup>28</sup> Hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk didalamnya adalah hak anak.

Semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/perundangan dan kebijakan negara. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada anak selain itu anak juga mempunyai hak-hak sipil, hak ekonomi, sosial maupun budaya, serta anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya dan dipertimbangkan pendapatnya. Secara rinci hak anak secara umum adalah sebagai berikut :

Dalam Pasal 10 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 :

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Keberadaan anak yang sering menjadi korban eksploitasi seksual membuat banyaknya hak-hak anak yang dilanggar sehingga hal ini menjadi acuan pemerintah untuk melindungi hak-hak yang diperoleh anak. Selain itu hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on*

<sup>28</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal.7

*the Right of the Children*) telah memosisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Negara peserta konvensi memiliki kewajiban untuk menyetujui isi konvensi tersebut terutama jaminan terhadap kepentingan hak-hak anak.<sup>29</sup>

Dijelaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*), Indonesia sebagai Negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi internasional tentang Konvensi Hak-hak Anak melalui Keppres No.36 Tahun 1990, yaitu:<sup>30</sup>

1. Anak memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
3. Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
6. Hak memelihara jatidiri termasuk kebangsaan, nama, mengetahui dan hubungan keluarga.
7. Hak untuk tinggal bersama orang tua.

<sup>29</sup> Dikdik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal.123

<sup>30</sup> Nashriana, *Op. Cit.*, hal.14-15

8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
9. Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
12. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
13. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
14. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban Negara.
15. Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
16. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
17. Memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
19. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
20. Hak anak atas pendidikan.
21. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlihat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.



25. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
26. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kejahatan anak.
27. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
28. Hukum acara peradilan anak.
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Pasal 34 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*), menyebutkan bahwa :

Para Negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini Para Negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mecegah :

- (a). Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah.
- (b). Penggunaan anak secara eksplotatif dalam pelacuran atau prsktik-praktik seksual lain yang tidak sah.
- (c). Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukkan perbuatan yang bersifat pornografis.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, yang dimana peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Diantara peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Perlindungan Anak.

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terdapat dalam pasal 2 sampai 8, yaitu :

**Pasal 2**

- (1). Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2). Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3). Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4). Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

**Pasal 3**

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

**Pasal 4**

- (1). Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2). Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 5**

- (1). Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2). Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 6**

- (1). Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2). Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

**Pasal 7**

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan

#### Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial

Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:<sup>31</sup>

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan hak anak mencakup :

#### Pasal 4

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 5

Setiap anak berhak untuk mempunyai nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.

#### Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

#### Pasal 7

(a). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal.71



- (b). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

**Pasal 9**

- (a). Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- (b). Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

**Pasal 10**

Setiap anak berhak untuk menyatakan pendapat dan informasi, menerima, dan mencari informasi sesuai dengan kecerdasan, kesusilaan, dan kepatutan.

**Pasal 11**

Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan.

**Pasal 12**

Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

**Pasal 13**

- (a). Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya
- (b). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

**Pasal 14**

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

**Pasal 15**

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

**Pasal 16**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

**Pasal 17**

- (1). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

**Pasal 18**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya dalam penjelasan Pasal 18

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana tercantum di dalam Pasal 64 ayat 3 juga berhak untuk mendapat perlindungan yang dapat dilaksanakan melalui :

1. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Perlindungan khusus tersebut terdapat dalam Pasal 66 yang dilakukan melalui :

1. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
3. Perlibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.

Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak serta anak sebagai korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual juga berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 dan 69.

1. Pasal 68 UU Perlindungan Anak :
  - (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan



melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
2. Pasal 69 UU Perlindungan Anak :
- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
    - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan ini.
    - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
  - (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **B. EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK**

### **1. Pengertian Eksploitasi Seks Komersial Anak**

Berdasarkan Kamus Hukum, “sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin” yang di sini dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.<sup>32</sup> Secara umum Umar Sa’abah menunjukkan bahwa seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu biologis (kenikmatan fisik dan keturunan), sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan), dan subjektif (kesadaran individu dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Abdul Wahid, Muhamad Irfan. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama, Bandung, 2001, hal.31

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.32

Di tengah masyarakat, seksualitas bukanlah merupakan hal yang tabu untuk diperbincangkan, karena seks merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia. Di jaman sekarang, seks tidak hanya menjadi kebutuhan semata, melainkan sudah seperti pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Hal ini dapat dilihat dari timbulnya pekerja seks yang ada di masyarakat serta tempat-tempat praktek lokalisasi yang berkembang di Indonesia.

Terkait tentang masalah kekerasan seksual, hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, yang patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*).<sup>34</sup> Namun demikian diantara kejahatan seksual itu ada di antaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Di antara kejahatan seksual (*sexual crime*) atau kejahatan kesusilaan itu ada yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran.<sup>35</sup> Pelacuran secara umum adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang.

Masalah pelacuran ini merupakan masalah sosial yang tidak dapat diketahui dengan pasti kapan munculnya, tetapi merupakan kegiatan yang ditenggarai telah berlangsung sejak lama. Kegiatan pelacuran tidak hanya

---

<sup>34</sup> *Ibid*,hal.25

<sup>35</sup> *Ibid*,hal.26

melibatkan perempuan dewasa yang menjadi pelaku ataupun korban, namun banyak anak yang masih dibawah umur juga sering terlibat didalamnya.

Perilaku menyimpang anak tidak semata-mata timbul dengan sendirinya, melainkan adanya pengaruh dari luar yang menyebabkan anak berperilaku delinkuen. Perilaku demikian menyebabkan anak sering menjadi korban dalam keadaan yang melanggar hak-hak nya sehingga mempengaruhi seorang anak mudah masuk kedalam hal-hal yang negatif. Pengaruh perekonomian keluarga yang minim dan kurang bisa nya orang tua membimbing anak kearah yang benar juga menimbulkan pengaruh buruk yang besar kepada anak yang menjadikan anak berbuat nakal. Keadaan seperti ini akan memudahkan anak terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan diri anak itu sendiri, salah satunya menjadi korban eksploitasi seksual.

Eksplorasi merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan dan kerja paksa, sedangkan pengertian eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang di jual atau karena korban penipuan.<sup>36</sup> Sedangkan Eksploitasi Seks Komersial Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau

---

<sup>36</sup> Farhana, *Op.Cit*, hal.24



agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.<sup>37</sup>

Menurut ILO definisi Eksploitasi Seks Komersial Anak mencakup hal-hal berikut :<sup>38</sup>

- a. Pemakaian anak perempuan dan laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umumnya dikenal sebagai prostitusi anak) di jalanan atau di dalam gedung, di tempat-tempat seperti rumah pelacuran, diskotek, panti pijit, bar, hotel dan restoran;
- b. Wisata seks anak;
- c. Pembuatan, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak;
- d. Pemakaian anak-anak dalam pertunjukkan seks (publik/swasta).

Secara sosiologis, pelacur anak-anak sesungguhnya lebih tepat disebut anak-anak yang dilacurkan karena kebanyakan terperosok bekerja sebagai PSK bukan dengan sukarela, melainkan karena kasus-kasus penipuan, pemaksaan atau karena ketidak mengerti anak-anak tersebut.<sup>39</sup> Pelacuran anak-anak juga termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, karena anak belum mengerti dan mungkin dibuat tidak mengerti bahwa sebenarnya yang dilakukan itu merugikan diri sendiri secara fisik, sosial maupun mental.<sup>40</sup> Adapun anak-anak dilacurkan merupakan bentuk kekerasan karena secara nyata

<sup>37</sup> Penelitian Kualitatif-Seks Komersial Anak (ESKA), <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2011/03/eksploitasi-seks-komersial-anak-di.html>, dikutip tanggal 20 Maret 2013

<sup>38</sup> Eksploitasi Seks Komersial Anak, <http://satunothingimpossible.wordpress.com/2012/03/28/eksploitasi-seks-komersial-anak-eska/>, dikutip tanggal 20 Maret 2013

<sup>39</sup> Bagong Suyanto, *Op.Cit*, hal.164

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.258

diperdagangkan, disakiti, diperas, dan diabaikannya hak-hak anak yang lain sesuai dengan perkembangan fisik dan jiwanya.

## 2. Jenis-Jenis Eksploitasi Seks Komersial Anak

Menurut Sri Wahyuningsih dkk jaringan perdagangan anak untuk dilacurkan / eksploitasi anak, mencakup beberapa jenis, yaitu:<sup>41</sup>

1. Sederhana, yaitu calon korban dijual oleh penjual (bisa orangtua, suami atau orangtua angkat) langsung kepada pembeli atau melalui perantara tertentu.
2. Agak kompleks, yaitu calon korban didatangi atau diajak teman/ tetangga/ saudara/ pacar untuk mencari pekerjaan yang halal di toko, kafe, rumah makan ke kota besar dengan iming-iming gaji yang besar. Dalam kenyataannya mereka langsung dijual kepada pembeli di kota tujuan tetapi adapula yang menuju lokasi transit lalu diperkosa dan kemudian baru dijual kepada pembeli langsung.
3. Kompleks, yaitu calon korban didatangi calo/perantara (orang yang dipekerjanya mendatangi desa-desa untuk mencari gadis-gadis yang beranjak dewasa untuk disetor atau dijual ke pengumpul atau langsung kepada germo/mucikari) dengan janji mencarikan pekerjaan halal di kota besar dengan gaji besar dan menanggung semua pengeluaran transportasi dan akomodasi, meskipun nantinya menjadi hutang yang harus dibayar mahal oleh korban.

<sup>41</sup> Penelitian Kualitatif-Seks Komersial Anak (ESKA),*Log.Cit.*

### 3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak

Eksploitasi Seks Komersial Anak merupakan fenomena yang baru dalam perindungan anak, dimana permasalahan pelacuran telah melibatkan anak-anak sebagai korbannya. Anak yang dilacurkan merupakan korban dari sindikasi criminal yang memanfaatkan anak sebagai pemuas nafsu pihak-pihak yang terlibat dalam industri seks. Keterlibatan anak merupakan fakta dimana anak-anak tidak hanya diperdagangkan untuk pelacuran, tetapi juga untuk pornografi, pengemis, pembantu rumah tangga, perdagangan narkoba, dan pekerjaan eksploitatif lainnya.

Menurut *End child Prostitution, Child pornoghrapy and the Trafficking of Children for Sexual Purpose* (ECPAT), terdapat beberapa bentuk yang terkait dengan Eksploitasi Seksual Komersial Anak diantaranya adalah pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Selain itu bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak lainnya termasuk seperti pariwisata seks anak dan dalam beberapa kasus adalah perkawinan anak. Anak-anak juga dapat dieksploitasi secara seksual dan komersial dengan cara-cara lain seperti perbudakan di dalam rumah. Dalam kasus tersebut, seorang anak di manfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Eksploitasi Seks Komersial Anak, Log. Cit



## C. TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM UPAYA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL

### 1. Tinjauan Umum Tentang Polri

Keamanan serta stabilitas Negara merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Adanya perlindungan yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memperjuangkan hak-hak dan kewajiban masyarakat harus sesuai dengan cita-cita dan tujuan berbangsa serta bernegara. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan aparatur negara seharusnya dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Polri adalah salah satu aparat hukum untuk negara yang memiliki peranan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, menegakkan, memberikan perlindungan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan dalam pasal 1, bahwa:

- (1). Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia setelah China yang memiliki jumlah penduduk sekitar 22 juta jiwa dan diantaranya adalah anak-anak.<sup>43</sup> Anak sebagai bagian warga negara yang rentan menjadi korban kejahatan sangat membutuhkan perlindungan hukum. Terkait perlindungan hukum anak korban kejahatan, Polri memiliki fungsi yang sangat penting terhadap perlindungan anak sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yaitu :

#### Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu Polri juga mempunyai tugas pokok yang telah diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UU POLRI menyebutkan yang dimaksud dengan anggota kepolisian dan pejabat kepolisian yaitu :

- (2). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3). Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

<sup>43</sup> Jumlah Penduduk Indonesia 2012, <http://www.tutorialto.com/pendidikan/864-jumlah-penduduk-Indonesia-2012.html>, dikutip tanggal 7 Januari 2013.

**a. Tugas Polri**

Dalam melaksanakan tugas pokok Polri, telah diatur dalam Pasal 14 ayat

(1) UU POLRI yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1) Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembangunan nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**b. Wewenang Polri**

Terkait Pasal 14 diatas, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :



Pasal 15 ayat (1)

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan Pasal 15 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang untuk :

Pasal 15 ayat (2)

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain Dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

## 2. Pengertian Penyelidik Dan Penyidik

Terkait pemberian perlindungan yang diberikan Polri terhadap anak sebagai korban kejahatan, maka dalam hal ini Polri berfungsi sebagai penyelidik dan penyidik. Undang-Undang Polri dalam Pasal 1 ayat 8 menjelaskan pengertian penyelidik dan penyidik yaitu :

- (1). Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
- (2). Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyelidik dan penyidik juga diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

### Pasal 1 ayat (1)

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

### Pasal 1 ayat (4)

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Dalam Pasal 4 KUHAP ditegaskan bahwa :

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 5 KUHAP ditegaskan bahwa :<sup>44</sup>

(1). Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas :

a. *Karena kewajibannya mempunyai wewenang :*

- i. Menerima laporan atau pengaduan dari seorangf tentang adanya tindak pidana.
- ii. Mencari keterangan dan barang bukti.

<sup>44</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal.355



- iii. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- iv. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2). Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dalam Pasal 6 KUHAP dijelaskan tentang penyidik, yaitu :

(1). Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

(2). Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.


Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a karena

kewajibannya menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan surat;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya perlindungan hukum yang diberikan Polri terhadap anak korban kejahatan mempunyai kedudukan yang berarti bagi kelangsungan hidup anak untuk memperoleh hak-hak dan kewajibannya, serta memperoleh perlindungan bagi segala bentuk eksploitasi baik seksual maupun ekonomi.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian empiris, yaitu metode yang dilakukan dengan secara langsung turun ke lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan dengan mengacu pada norma-norma dan teori-teori hukum pidana kemudian di kaitkan dengan pelaksanaan perlindungan hukum tentang tindak kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban didalamnya dan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum kepada anak yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi seks komersial anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang studi akan dilakukan di Kota Surabaya.

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya Jawa Timur. Lokasi dipilih oleh penulis karena di tempat tersebut kecenderungan seorang anak untuk menjadi korban kekerasan seksual terutama kasus tentang eksploitasi seks komersial sangat memungkinkan, umumnya kasus kekerasan seksual pada anak sering terjadi di kota-kota besar seperti di Surabaya, karena Surabaya merupakan jumlah tertinggi pekerja seks komersial yang berusia dibawah 18 tahun yang mencapai

4.990 anak<sup>45</sup> sehingga demikian diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di masyarakat.

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapang atau bahan yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, yaitu dengan pengalaman pendapat dari responden mengenai pelaksanaan pengalaman, pendapat, harapan, pengetahuan, persepsi sumber mengenai masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait berdasarkan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu perlindungan hukum yang akan diberikan kepada anak korban dari kegiatan eksploitasi seks komersial di Kota Surabaya.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan melalui membaca literatur-literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder ini dapat meliputi bahan-bahan kepustakaan, perundang-undangan, dokumen, makalah ilmiah, jurnal, artikel, majalah, surat kabar, internet, dan lainnya yang dapat berupa informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>45</sup> Bagong Suyanto, *Log.Cit*



Sumber Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak setempat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapat dari dokumentasi tempat penelitian yaitu kantor Polresta Surabaya, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Anak dan dapat diperoleh dari literatur, artikel-artikel yang membahas tentang permasalahan terkait.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah :

1. Wawancara (Interview)

Salah satu teknik untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung yang bersifat terbuka, dialogis dan sistematis dengan mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman wawancara dengan Pusat Kajian Perlindungan Anak, dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini penulis mewawancarai dua orang penyidik untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban eksploitasi seks komersial.

2. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan mempelajari bahan bacaan dalam literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*aactors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>46</sup> Populasi yang akan diambil adalah seluruh penyidik yang ada di Polrestabes Surabaya.

### 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian yang lebih kecil dari populasi atau dapat dikatakan bagian dari populasi.<sup>47</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah “*Non Random Sampling*” yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara pengambilan elemen-elemen dari populasi yang sedemikian rupa sehingga tidak setiap elemen atau individu dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel.<sup>48</sup> Sedangkan jenis sampel yang akan digunakan adalah

<sup>46</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 297

<sup>47</sup> Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 119

<sup>48</sup> Marzuki. *Metodologi Riset*, Bagian Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1977, hal. 45

“*Purposive Sampling*” yaitu cara pengambilan sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam sampel yang ditarikinya.<sup>49</sup> Dalam hal ini yang menjadi sampel dari penelitian ini merupakan penyidik anak yang telah/sudah pernah menangani kasus terkait dengan eksploitasi seks komersial anak di Surabaya.

### **3. Responden**

Responden merupakan orang yang terkait untuk diteliti. Dalam penelitian ini responden yang dipilih mewakili sampel yaitu penyidik Polrestabes Surabaya yang telah menangani kasus eksploitasi seks komersial kepada anak. Responden tersebut yaitu AKP. Suratmi, SH merupakan Kepala Unit IV/PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya dan AIPTU Wiyono yang merupakan anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik data dalam penulisan ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986), hal. 196.



## **G. Definisi Operasional**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang dapat diberikan kepada korban, yang khususnya dalam hal ini anak agar mereka mendapatkan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya.

### **2. Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial**

Anak korban eksploitasi seks komersial dalam hal ini merupakan anak yang menjadi tujuan seksual dengan imbalan atau bayaran dalam bentuk pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas secara paksa sehingga mengakibatkan anak tersebut menderita kerugian baik secara moral, fisik dan psikis.

### **3. Penyidik**

Penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini penyidikan dilakukan oleh penyidik Polrestabes Surabaya yang pernah menangani masalah anak sebagai korban kegiatan eksploitasi seks komersial sehingga dapat mengetahui perlindungan hukum yang akan diberikan.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diuraikan sistematika penulisan sebagaimana gambaran tentang penelitian ilmiah ini secara keseluruhan. Secara garis besar skripsi ini nantinya akan terbagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian mengenai perlindungan hukum yang akan diberikan kepada anak korban eksploitasi seks komersial, perumusan masalah, dan tujuan manfaat penelitian yang menjawab permasalahan yang ada, serta kontribusi penelitian baik secara praktis maupun teoritis.

### 2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan berbagai landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan terkait dengan masalah yang akan diteliti.

### 3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yang meliputi metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional.

### 4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu menjelaskan tentang :

- a. Perlindungan hukum terhadap anak korban kegiatan eksploitasi seks komersial di Surabaya.

- b. Hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya dan upaya penanggulangan hambatan tersebut.

## 5. BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, serta menguraikan tentang saran-saran yang akan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan sebagai masukan dari pembahasan yang telah dilakukan.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur ini dikenal sebagai kota Pahlawan, kota pendidikan, kota perdagangan, kota industri dan kota pariwisata. Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 3.110.187 orang di tahun 2012, berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak 1.469.656 jiwa penduduk laki-laki (50,18%) dan 1.459.238 (49,82%) jiwa penduduk perempuan, kota Surabaya berkembang sebagai kota Metropolitan.

Posisi strategis kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat membuatnya selalu dinamis. Menjadi pusat aktivitas artinya sama menjadi jujugan bagi orang dari berbagai daerah. Jumlah penduduk jelas akan semakin meningkat seiring pesona kota Surabaya yang menjanjikan segala macam kemudahan.<sup>50</sup> Secara astronomis Surabaya terletak di antara  $112^{\circ} 36' - 112^{\circ} 54'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} - 21'$  Lintang Selatan. Secara geografis wilayah Kota Surabaya di sebelah utara dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Gresik.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Demografi, <http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=22>, dikutip tanggal 17 April 2013

<sup>51</sup> Kota Surabaya, Log.Cit.

Suhu udara di kota Surabaya Kota cenderung panas, yaitu rata-rata berkisar minimum 22,1° C dan maksimum 33,5° C dan kelembapan udaranya pada rata-rata minimum 47% dan maksimum 88%. Berdasarkan suhu udara yang panas ini Surabaya mengalami musim kemarau pada bulan Mei s/d Oktober dan musim hujan pada bulan November s/d April, dengan curah hujan rata-rata 181 mm tetapi pada bulan November s/d April curah hujan berada diatas 200 mm. Struktur tanah di Surabaya terdiri atas tanah alluvial, hasil endapan sungai dan pantai, di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi, sementara itu secara topografi 80% wilayah Surabaya merupakan daratan rendah dengan ketinggian 3-6 meter dan kemiringan kurang dari 3% dan 20%, bagian yang lain merupakan perbukitan dengan gelombang rendah terletak pada ketinggian kurang dari 30 meter dan kemiringan 5-15%.

### **1. Sejarah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya**

Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya atau yang disingkat Polrestabes berganti nama sejak adanya restrukturisasi dari Mabes Polri bulan Februari 2010. Polrestabes Surabaya yang beralamatkan di Jl. Sikatan No. 1 Surabaya ini pada masa sebelum kemerdekaan kesatuan kepolisian yang memiliki wilayah hukum kota besar Surabaya dahulu disebut dengan "*HOOFDBIRO*" Surabaya atau yang lebih dikenal dengan lafal "*AWAM HOPBIRU*". Tahun 1945 saat pendudukan Jepang di kota Surabaya berdiri pusat kantor Polisi Kota Besar Surabaya yang disebut "*KEISATSUHAN SHO*". Memasuki masa kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1946 sampai tahun 1948, dalam rangka konsolidasi Pemerintahan Kepala

repository.ub.ac

Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya ditarik ke kementerian dalam negeri untuk selanjutnya Kesatuan Kota Besar dihapuskan.

Tahun 1949 kemudian dibentuk kembali suatu kesatuan kepolisian yang mencakup Wilayah Karesidenan Surabaya dengan nama Kepolisian Karesidenan Surabaya. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 290/164 tahun 1964 kantor Kepolisian Karesidenan Surabaya diganti menjadi Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya dan kesatuan-kesatuan kewilayahan dibawahnya diubah masing-masing:

- a. Kantor-kantor Polisi Seksi dan Kab diganti Komando Resort Kepolisian 1011 s/d 1020.
- b. Kantor-kantor Polisi Kedewanan diganti dengan nama Komando Distrik Kepolisian.
- c. Kantor Polisi Kecamatan diganti dengan nama Komando Sektor Kepolisian.

Berdasarkan Skep Pang Dak X Jatim pada tanggal 1 September 1968 daerah Komdin Kepolisian 101 Surabaya yang semula membawahi seluruh daerah Ex Keresidenan Surabaya dipecah menjadi 2 Komdin :

- a. Daerah KMS menjadi daerah Komdin 101 Kota Surabaya yang tadinya dibagi menjadi 6 Komres yaitu :
  1. Komres 1011 Tanjung Perak
  2. Komres 1012 Sidodadi
  3. Komres 1013 Bubutan
  4. Komres 1014 Ambengan



5. Komres 1015 Kaliasin
6. Komres 1016 Darmo

Dan dilebur menjadi 3 Komres, yaitu :

1. Komres 1011 Bubutan dengan 6 sektor
  2. Komres 1012 Kaliasin dengan 6 Sektor
  3. Komres 1013 Sidodadi dengan 5 Sektor
- b. Daerah Ex Karisedenan Surabaya menjadi daerah Komdin 108 Surabaya meliputi Komres :
1. Gresik 1081
  2. Sidoarjo 1082
  3. Mojokerto dan Jombang

Seiring dengan strukturalisasi perubahan, dengan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Kapolri melalui SK No. 41/SK/Kapolri/71 tanggal 24 April 1971 tentang Organisasi dan Tugas Komdak memutuskan bahwa Komdin 101 Kodya Surabaya mengalami perubahan kembali menjadi Komtares Kepolisian 101. Lalu berdasarkan Sk Kapolri No. Pol. Kep/02/VII/1973 tanggal 10 Juli 1973 Komtares Kepolisian 101 dibubarkan dan diganti dengan Kota Besar Surabaya.

Berdasarkan SK Kapolri No. Pol : Skep/65/VI/1978 tentang Pembentukan Komando Kewilayahan Kota Besar Surabaya dengan sebutan menjadi Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya yang meliputi wilayah :

- a. Kepolisian Resort Kota Surabaya Selatan.
- b. Kepolisian Resort Kota Surabaya Utara.
- c. Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur.

Dan berdasarkan SK Kapolri No. Pol : Skep/727/XII/1992, Kepolisian resort Kota KPPP Tanjung Perak ada dibawah Polwiltabes Surabaya yang mana sebelumnya berada dibawah Polda Jatim. Setelah beberapa perubahan yang terjadi, akhirnya sampai saat ini, perubahan-perubahan tersebut kini telah menggunakan nama Polrestabes Surabaya, dengan demikian telah resmi digunakan sejak Februari 2010 yang merupakan hasil dari proses perjalanan yang panjang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Polrestabes Surabaya memiliki struktur organisasi yang berfungsi mengemban tugas demi terciptanya keamanan dalam masyarakat.

## **2. Struktur Organisasi Polrestabes Surabaya**

Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes) merupakan salah satu aparatur Negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melindungi seluruh masyarakat khususnya dalam hal ini anak. Anak yang sebagian besar mempunyai jumlah cukup tinggi keberadaannya dimasyarakat membuat pentingnya perlindungan bagi mereka adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan. Kejahatan yang melibatkan anak sudah sangat umum ditemui dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Oleh karena itu pentingnya perlindungan bagi mereka adalah hal mutlak bagi setiap lapisan masyarakat yang ada.

Polrestabes Surabaya dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat mempunyai peran yang sangat penting terutama kepada anak-anak yang mudah untuk dijadikan objek kejahatan. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya terkait masalah anak, Polrestabes Surabaya mempunyai

unit khusus melindungi masalah perempuan dan anak (PPA). Agar lebih jelas dapat dilihat struktur organisasi Polrestabes Surabaya pada bagan dibawah ini.

**Bagan 4.1**

**Struktur Organisasi**

**Unit VI /PPA ( Pelayanan Perempuan Dan Anak )**

**Satreskrim Polrestabes Surabaya**





Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat diketahui bahwa Unit VI/PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak) Satreskrim Polrestabes Surabaya dipimpin langsung oleh AKBP Farman, SH, S.I.K., sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya yang didampingi oleh KOMPOL Hartoyo, S.I.K.M.H. sebagai Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya dan kepala Kanit VI/PPA diketuai oleh AKP Suratmi, SH. Dibawah Kanit VI/PPA terdapat Kasubnit I yang dipimpin oleh IPTU Ruth Yeni Q, S.Sos. yang memiliki enam anggota yaitu :

1. BRIPKA Yuli Muji Lestari, SH
2. BRIGADIR Priyantini Wahyu, SH
3. BRIPTU Andini Putri
4. BRIPTU Vicky Orbeta
5. BRIPDA Fanani Rahmiyah, A
6. BRIPDA Endah Dwi Nasyia

dan Kasubnit II dipimpin oleh AIPTU Budi Prastowo yang memiliki lima anggota dibawahnya yaitu :

1. AIPTU Wiyono
2. AIPTU Moch Rochib, SH
3. AIPDA Gogot Purwanto, SH
4. BRIPKA Yudi Astriono, SH
5. BRIGADIR I Ketut Rapi, SH

## **B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Penyidik Polrestabes Surabaya Terhadap Anak Sebagai Korban Kegiatan Eksploitasi Seks Komersial**

Kegiatan eksploitasi seks komersial yang banyak dialami anak dibawah umur merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan anak sebagai sebuah objek seksual. Tingginya tingkat kejahatan yang semakin tahun meningkat telah menyebabkan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi secara wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Masalah sosial anak sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain, tetapi lebih dari itu. Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur bisa terjadi pada berbagai kelompok, umur, status sosial, tempat dan waktu. Untuk itu kejahatan terhadap anak merupakan gejala sosial di masyarakat yang harus ditindak lanjuti secara lebih serius. Permasalahan yang sering menimpa anak seharusnya dapat dijadikan pelajaran bagi setiap orang tua maupun masyarakat pada umumnya untuk selalu menjaga hak-hak anak agar bisa hidup secara normal.

Menurut data yang diberikan oleh penyidik Polrestabes Surabaya, kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tiga tahun terakhir di Surabaya telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Keberadaan Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat berupa persetujuan anak dan pencabulan anak tersebut dapat diketahui melalui tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

## Data Kasus Persetubuhan Anak Dan Pencabulan Anak (P.A)

## Unit VI / PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya Tahun 2011 - Tahun 2013

NO	BULAN	2011	2012	2013	KET
1	2	3	4	5	6
1	JANUARI	6	4	10	
2	FEBRUARI	1	4	11	
3	MARET	3	12	11	
4	APRIL	5	3	3	
5	MEI	9	10	2	
6	JUNI	2	5	3	
7	JULI	3	5	-	
8	AGUSTUS	5	6	-	
9	SEPTEMBER	4	2	-	
10	OKTOBER	10	5	-	
11	NOVEMBER	3	6	-	
12	DESEMBER	7	4	-	
	JUMLAH	58	65	40	

Sumber : Data Sekunder, *tidak diolah* 2013

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa tindak kekerasan seksual kepada anak yang telah ditangani oleh penyidik Polrestabes Surabaya selama tiga tahun terakhir memang mengalami peningkatan yang tinggi. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Polrestabes Surabaya telah menangani kasus persetubuhan dan kasus pencabulan anak sebanyak 163 kasus. Dimana pada tiap-tiap tahun kasus kekerasan seksual kepada anak terus meningkat. Pada tahun 2011 menyebutkan sudah ada 58 kasus yang ditangani oleh penyidik, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 65 kasus. Ditahun 2013, penyidik Polrestabes Surabaya hanya menangani kasus ini dari bulan Januari sampai dengan Juni, dimana antara bulan Januari sampai bulan Juni sudah terjadi 40 kasus yang ditangani. Dari data kasus tersebut telah menunjukkan bahwa terjadinya tindak kekerasan dalam bentuk kekerasan



seksual terhadap anak-anak memang sangat memprihatinkan di kota Surabaya, karena tindak kekerasan seksual yang dialami anak terus meningkat tiap tahunnya.

Di Surabaya kejahatan yang melibatkan anak seperti sudah sering ditemui. Kasus kejahatan terhadap anak yang diperdagangkan baik dengan tujuan ekonomi maupun seksual merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak. Kegiatan eksploitasi seks komersial pada anak dari tahun ke tahun telah menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi di Surabaya. Berdasarkan kasus yang telah ditangani oleh Polrestabes Surabaya, jumlah kasus kekerasan eksploitasi seks komersial pada anak dari enam tahun terakhir, tahun 2013 telah menunjukkan peningkatan angka kasus yang cukup signifikan, hal tersebut apat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2**

**Data Kasus Eksploitasi Seks Komersial Anak Satreskrim Polrestabes  
Surabaya Periode Tahun 2008 - 2013**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
1	2008	3	5
2	2009	7	4
3	2010	8	10
4	2011	21	10
5	2012	36	6
6	2013	11	5
	<b>Jumlah</b>	<b>86</b>	<b>40</b>

Sumber : Data Sekunder, *diolah* 2013

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa kasus tindak kejahatan eksploitasi seks komersial terhadap anak di kota Surabaya mengalami

peningkatan pada tahun 2012 dibandingkan pada tahun 2013. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Polrestabes Surabaya sudah menangani sebanyak 86 kasus dan 40 orang anak yang menjadi korban tindak kejahatan eksploitasi seks komersial di Surabaya. Pada tahun 2008 menyebutkan sudah ada 3 kasus dan 5 orang korban yang ditangani oleh penyidik. Pada tahun 2009 meningkat menjadi 7 kasus, namun korban pada tahun ini menurun menjadi 4 orang. Sementara itu jumlah kasus kejahatan eksploitasi seks komersial terus meningkat pada tahun 2010 dan 2011 yang terdapat 29 kasus. Dimana masing-masing terdapat 8 kasus pada 2010 dan 21 kasus pada tahun 2011. Sedangkan jumlah korban pada periode 2010 – 2011 masing-masing terdapat 10 orang anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2012 yang terdapat 36 kasus kekerasan eksploitasi seksual terhadap anak dengan 6 orang korban. Ditahun 2013, penyidik Polrestabes Surabaya hanya menangani kasus ini dari bulan Januari sampai dengan Juni, yang dalam beberapa bulan tersebut sudah terjadi 11 kasus yang ditangani dengan jumlah korban sebanyak 5 orang.

Dari data tersebut telah membuktikan bahwa tingginya angka kejahatan seksual yang melibatkan anak di kota Surabaya memang mengalami suatu peningkatan setiap tahunnya. Maka dari itu, perlunya upaya penyidik dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual yang termasuk didalamnya eksploitasi seks komersial diharapkan agar jumlah ini setiap tahun bisa berkurang sehingga keberadaan anak di masyarakat lebih dapat dihargai sesuai harkat dan martabat yang dimiliki.

Eksplorasi seks komersial merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak negatif sangat jelas bagi kehidupan seorang anak, dimana saat ini kegiatan eksploitasi seks komersial sudah menjadi masalah umum masyarakat. Anak yang merupakan anugerah Tuhan sangat memiliki fungsi dan berperan besar didalam kehidupan bermasyarakat dimasa yang akan datang. Namun apabila moral generasi bangsa sudah menuju kehancuran dapat dipastikan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kedepan tidak jauh berbeda dengan sikap anak-anak dan remaja yang ada pada saat ini.

Kegiatan yang dapat menjerumuskan anak menjadi korban eksploitasi seks komersial sebenarnya tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab seorang anak terjerumus kedalam eksploitasi seks komersial. Seperti yang diungkapkan oleh AKP. Suratmi, SH Kepala Unit VI/PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, beberapa faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam kegiatan eksploitasi seks komersial anak yaitu : kepedulian orang tua yang kurang, era globalisasi dan kecanggihan teknologi, lingkungan serta faktor ekonomi.<sup>52</sup>

a. Kepedulian Orang Tua Yang Kurang

Anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan kasih sayang, cinta dan perhatian dari orang-orang dicintainya. Ketidakmampuan serta kondisi anak yang lemah sangat mudah dijadikan objek dari suatu kejahatan. Tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak pada hakekatnya merupakan gejala

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013



yang sangat kompleks di masyarakat. Untuk itu, peranan dari keluarga diharapkan mampu memberikan pengaruh besar dalam terciptanya suatu keadaan aman bagi seorang anak. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki fungsi sosial majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam masyarakat. Keluarga sebagai salah satu kelompok yang dapat menaungi, melindungi, dan memberikan pengetahuan kepada anak, seharusnya mampu untuk mencegah perilaku anak yang menyimpang, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat maupun keluarganya.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua yang diberikan kepada anak akan mempengaruhi psikis anak itu sendiri. Kesibukan orang tua yang bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memberikan perhatian dan kepedulian kepada anaknya terutama anak yang beranjak dewasa, membuat anak lebih senang mencari kegiatan sendiri diluar rumah. Dengan mencari kesenangan diluar tanpa adanya perhatian dan pengawasan khusus dari orang tua, membuat seorang anak akan lebih merasa bebas bergaul dengan siapa saja, sehingga hal tersebut dapat memberikan pengaruh buruk kepada anak itu sendiri, dimana lingkungan luar yang keras apabila salah memilih teman bergaul akan berdampak kurang baik dalam kehidupan anak kedepannya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

b. Era Globalisasi dan Kecanggihan Teknologi

Pada zaman modern seperti sekarang ini, keberadaan teknologi yang canggih merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi. Tanpa adanya teknologi yang menunjang kehidupan, manusia kurang akan bisa merasakan perubahan dan perkembangan zaman yang semakin tahun semakin meningkat. Keberadaan teknologi yang serba mudah untuk didapatkan membuat beberapa pengaruh yang ditimbulkan bagi masyarakat, baik pengaruh negatif maupun positif.

Didalam perkembangan masyarakat, peran internet dan teknologi yang menunjang kehidupan manusia terkadang sering disalahgunakan. Adanya media sosial yang semakin berkembang serta teknologi yang semakin mudah untuk diakses, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi teknologi yang salah diartikan membuat banyak kasus kejahatan terjadi, seperti kasus eksploitasi seks komersial. Anak yang sering menjadi korban kekerasan eksploitasi seks komersial biasanya mudah terjerumus melalui media sosial seperti facebook. Facebook merupakan jejaring sosial yang sangat mudah ditemukan, namun keberadaan media sosial tersebut disalahgunakan untuk berbuat kejahatan. Anak yang menjadi korban biasanya berkenalan melalui facebook, lalu setelah beberapa lama kenal mereka bertemu, dan pada saat

bertemu tersebut, anak biasanya sangat mudah untuk dijadikan sasaran korban kejahatan.<sup>54</sup>

c. Lingkungan

Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Melemah atau terputusnya ikatan sosialnya dengan masyarakat, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, yang pada akhirnya mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang.<sup>55</sup>

Lingkungan merupakan hal penting dalam proses pengembangan diri seseorang. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula terhadap pengembangan dirinya, sebaliknya jika seseorang bertempat tinggal di lingkungan yang salah akan menjerumuskan seseorang berbuat jahat. Diantara lingkungan yang salah itu adalah lingkungan lokalisasi, lingkungan pergaulan yang jauh dari tempat tinggal, sehingga terbawa lingkungan pergaulan yang memancing untuk berbuat kejahatan seperti minuman keras, seks bebas dan narkoba. Akibatnya mereka menjadi kesulitan ekonomi yang mempengaruhi untuk berbuat jahat. Sekalipun seseorang tinggal dilingkungan yang baik, tetapi jika pergaulan mereka salah akan berdampak pula terhadap perilaku mereka untuk berbuat jahat.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

<sup>55</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Bandung, 2010), hal. 61



#### d. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama anak sering menjadi korban dalam kegiatan seksual. Keterbatasan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dirasa kurang mencukupi, membuat anak sering memilih untuk menjadi seorang pekerja dengan bermaksud untuk membantu keadaan perekonomian orang tua. Dalam kondisi yang rentan seorang anak akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar dapat ikut bekerja kepadanya. Dengan memberikan iming-iming gaji yang besar dan pekerjaan yang mudah tentu seseorang akan mudah tergiur akan ajakan tersebut. Namun kenyataan yang terjadi berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan, mereka akan dibujuk dan diajak untuk ikut bekerja ke luar pulau dan dijadikan pekerja seks komersial.<sup>56</sup>

Masalah perekonomian yang dihadapi sering kali membawa anak tersebut berada dalam kondisi kekecewaan. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan yang secara relatif dapat mempengaruhi kondisi anak untuk mudah dibawa dalam suatu kesempatan pemenuhan kebutuhan hidup. Ajakan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar menjadikan salah satu alasan seorang anak mudah tergiur untuk terjerumus kedalam kegiatan eksploitasi seks komersial. Biasanya anak akan mudah terbujuk akan ajakan untuk memperoleh

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

pekerjaan yang halal dengan gaji yang dijanjikan cukup besar, sehingga timbul kemungkinan anak yang akan menjadi calon korban tersebut akan menyetujui dengan apa yang dijanjikan.<sup>57</sup> Berdasarkan kasus yang ditangani oleh penyidik Polrestabes Surabaya, anak korban eksploitasi seks komersial diketahui tidak hanya berasal dari daerah Surabaya saja, tetapi banyak anak yang menjadi korban eksploitasi seksual juga berasal dari daerah-daerah lain di Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Daerah Asal Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial**  
**Satreskrim Polrestabes Surabaya Tahun 2008 – 2013**

No	Asal Daerah	Jumlah Korban
1	Surabaya	27 orang
2	Nganjuk	1 orang
3	Gresik	1 orang
4	Malang	1 orang
5	Tuban	2 orang
6	Jombang	1 orang
7	Sidoarjo	1 orang
8	Probolinggo	1 orang
9	Lamongan	1 orang
10	Blitar	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>37 orang</b>

Sumber : Data Sekunder, *diolah* 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak semua anak yang menjadi korban kekerasan eksploitasi seks komersial hanya berasal dari Surabaya, tetapi banyak juga berasal dari daerah-daerah lain di Jawa Timur. Namun dapat

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

diketahui bahwa korban terbanyak memang berasal dari daerah Surabaya sendiri yaitu dengan 27 orang anak yang menjadi korban, sedangkan daerah lain seperti Nganjuk, Gresik, Malang, Jombang, Sidoarjo, Probolinggo, Lamongan dan Blitar masing-masing hanya terdapat 1 orang anak yang menjadi korban. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan daerah Tuban yang terdapat 2 orang anak korban eksploitasi seks komersial yang ditangani Polrestabes Surabaya pada tahun 2008 sampai 2013.

Selain itu, kemiskinan yang merupakan konsekuensi dari terjadinya krisis ekonomi yang merambah ke berbagai daerah, besar kemungkinan akan menyebabkan anak-anak potensial terpuruk dalam kondisi hubungan kerja yang merugikan, eksploitatif, dan tidak mustahil pula memaksa mereka masuk pada sektor yang sesungguhnya sangat tidak dapat ditoleransi.<sup>58</sup> Kecenderungan eksploitasi terhadap anak boleh jadi berkaitan secara signifikan dengan ranah eksternal makro yang saling mempengaruhi dengan keterdesakan dan atau marginalitas kelompok anak-anak baik secara sosial, psikologis, dan ketahanan mental dari serangan gaya hidup materialistis yang semakin meluas.<sup>59</sup>

Hal tersebut juga sangat berkaitan dengan batasan usia anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial, karena dengan usia anak yang masih sangat muda, kecenderungan terhadap anak untuk menjadi objek kejahatan sangat besar, dimana kecenderungan tersebut dapat menimbulkan kerentanan bagi setiap anak

<sup>58</sup> Bagong Suyanto, *Op.Cit*, hal.113

<sup>59</sup> *Ibid*, hal.132



untuk hidup dan tumbuh tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi. Dapat dilihat dari tabel usia anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial di bawah ini.

**Tabel 4.4**

**Usia Anak Korban Kejahatan Eksploitasi Seks Komersial  
Satreskrim Polrestabes Surabaya Tahun 2008 – 2013**

No	Usia	Jumlah
1	13 Tahun	0
2	14 Tahun	2
3	15 Tahun	12
4	16 Tahun	16
5	17 Tahun	6
6	18 Tahun	2
7	19 Tahun	1
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>

Sumber : Data Sekunder, *diolah* 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial di kota Surabaya selama tahun 2008 – 2013 rata-rata berumur antara 13 tahun – 19 tahun. Dimana dalam usia produktif seperti ini anak-anak yang dijual menjadi korban eksploitasi seksual sangat disukai oleh laki-laki yang senang mencari kepuasan kepada wanita penjaja seks diluar. Apalagi bila anak yang dijual tersebut berwajah cantik, berpenampilan menarik, dan masih perawan.<sup>60</sup> Berdasarkan data diatas, jumlah paling banyak anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial berumur 16 tahun dengan jumlah korban sebanyak 16 orang, sedangkan anak yang paling sedikit menjadi korban

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

repository.ub.ac

berumur 19 tahun yang hanya terdapat 1 orang anak. Dari data yang diperoleh, tidak ditemukan anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial yang berusia 13 tahun. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anak yang rentan menjadi korban eksploitasi seks komersial berkisaran umur antara 15 sampai 18 tahun, namun tidak menutup kemungkinan anak yang berumur 15 tahun kebawah atau anak yang berusia 18 tahun keatas juga dapat dijadikan objek kejahatan, terutama kejahatan seksual.

Berdasarkan data kasus eksploitasi seks komersial anak yang ditangani Polrestabes Surabaya menyebutkan bahwa faktor paling dominan seorang anak terjerumus kedalam kegiatan eksploitasi seks komersial adalah pengaruh pergaulan dan gaya hidup mewah yang menyebabkan jumlah kasus kejahatan eksploitasi seks komersial pada anak terus meningkat. Pengaruh pergaulan mempunyai dampak yang besar terhadap anak untuk menjadi korban eksploitasi seks komersial di Surabaya. Kebanyakan anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial disebabkan karena pergaulan teman-teman sebaya yang mewah. Tingkat strata dalam pergaulan remaja memungkinkan anak yang berada dikalangan kurang mampu ingin seperti teman-teman mereka yang mempunyai kebutuhan lebih. Oleh sebab itu banyak anak yang secara langsung bertanya kepada teman-temannya darimana mereka selalu mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dengan adanya pengaruh dari teman pergaulan tersebut anak akan mudah dibujuk untuk mengikuti teman-teman mereka yang

lebih dulu sudah terjerumus dalam kegiatan eksploitasi seks komersial untuk mendapatkan uang secara mudah tanpa harus bekerja.<sup>61</sup>

Selain itu, mudahnya anak untuk ikut terjerumus menjadi pekerja seks komersial di Surabaya tidak terlepas dari adanya cara-cara kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kepada seorang anak. Usia anak yang mudah untuk dijadikan sebuah objek kejahatan memperlihatkan bahwa keberadaan anak cenderung potensial dijadikan alat untuk berbuat kejahatan terutama kejahatan seksual berbentuk eksploitasi seks komersial. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang menerangkan modus-modus yang digunakan untuk menjadikan anak sebagai korban eksploitasi seks komersial.

**Tabel 4.5**

**Data Modus Kejahatan Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak Yang Ditangani Polrestabes Surabaya Tahun 2011-2013**

No	Modus Yang Digunakan	Jumlah
1	Penipuan	5
2	Pemaksaan	2
3	Perekonomian	5
4	Kemauan Pribadi	15
Jumlah		27

Sumber : Data Sekunder, *diolah* 2013

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa modus operandi yang digunakan untuk menjerumuskan anak dalam kegiatan eksploitasi seks komersial sangat

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013



beragam mulai dari adanya unsur penipuan, pemaksaan, perekonomian, bahkan kemauan pribadi. Dari data yang diperoleh disebutkan dari modus penipuan terdapat 5 orang anak yang menjadi korban, sedangkan dari pemaksaan terdapat 2 orang korban. Namun berdasarkan tabel diatas, ternyata tidak semua anak yang terjerumus dalam kegiatan eksploitasi seks komersial terjerumus kedalam kegiatan tersebut semata-mata karena adanya unsur kejahatan yang melatar belakangi, tetapi banyak anak yang masuk kedalam kegiatan eksploitasi karena pengaruh perekonomian yang dihadapi dan adanya kemauan pribadi untuk terjun langsung kedalam kegiatan tersebut. Dari tabel diatas dijelaskan bahwa pengaruh perekonomian memiliki 5 orang anak yang menjadi korban, sedangkan atas kemauan sendiri menyebutkan terdapat 15 orang anak yang terjerumus kedalam kegiatan tersebut.

Dalam wawancara dengan AKP. Suratmi, SH Kepala Unit VI/PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, tidak semua anak yang mempunyai perekonomian kurang saja yang dapat menjadi pekerja seksual, melainkan anak yang dikategorikan mempunyai perekonomian yang cukup juga dapat terjerumus kedalam kegiatan ini. Pilihan gaya hidup yang serba modern serta iri melihat teman yang memilki barang-barang yang lebih dari dirinya, menyebabkan mereka merasa harus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hal itu dikarenakan anak tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan primer saja, namun kebutuhan sekunder dirasakan sangat penting untuk dimiliki. Kebutuhan akan teknologi, materi, serta kebutuhan sehari-hari yang dirasakan perlu ini menyebabkan anak sering

terjerumus dalam kegiatan seksual.<sup>62</sup> Karena anak belum memiliki potensi dan bakat untuk bekerja, salah satu cara mudah mendapatkan uang yaitu dengan menjual harga dirinya sebagai PSK baik dilokalisasi maupun tidak.

Polrestabes Surabaya sebagai salah satu bagian dari aparaturnegara yang berfungsi untuk melindungi, mengayomi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang turut berperan serta diharapkan mampu untuk memberi perubahan dalam menjalankan tugas pokoknya. Memberikan perlindungan kepada anak merupakan bagian yang harus tetap diupayakan oleh setiap jajaran anggota Polrestabes Surabaya. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seks komersial, Polrestabes Surabaya telah melakukan beberapa tindakan sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial di Surabaya. Terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Polrestabes Surabaya terhadap anak korban eksploitasi seks komersial dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

### **1. Memberikan Pendampingan Khusus bagi Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial.**

Dalam menjalankan proses hukum, seorang anak harus selalu mendapatkan pendampingan khusus bagi mereka sebagai upaya perlindungan hukum yang diberikan. Keberadaan hak-hak anak yang harus dilindungi telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada berdasarkan

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

Pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari perlindungan yang diberikan penyidik mulai tahap penyidikan, penuntutan, sampai tahap persidangan dengan memberikan pendampingan saat menjalankan proses hukum.

Saat menjalankan proses hukum, memberikan pendampingan kepada anak korban eksploitasi seks komersial, penyidik Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan meminta bantuan dari beberapa pihak LSM seperti LSM Embun, LSM Peduli Anak, dan LSM Genta untuk memberikan pendampingan kepada anak korban eksploitasi seks komersial di Surabaya. Perlunya pendampingan kepada anak korban eksploitasi seks komersial dilakukan agar anak tidak takut dan merasa tertekan dalam menjalankan proses hukum yang sedang dijalani sehingga anak merasa lebih aman dan nyaman dari adanya intimidasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain mendapatkan pendampingan dari pihak-pihak terkait, peran serta orang tua juga memberikan pendampingan harus selalu ada.<sup>63</sup> Dalam hal penyidikan, seorang penyidik yang memeriksa anak korban juga tidak boleh melakukan

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013



penyidikan secara individu, dan penyidikan dilakukan oleh Polwan (Polisi Wanita) sebagai upaya agar anak merasa aman dari adanya diskriminasi.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa apa yang telah dilakukan penyidik Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seks komersial setidaknya telah sedikit memenuhi apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Namun adanya kendala yang menghambat penyidik dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak akan tidak berjalan maksimal. Dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seks komersial agar terhindar dari tindakan diskriminasi pada saat menjalankan pemeriksaan, kurangnya fasilitas yang penunjang seperti tidak adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi anak korban eksploitasi seks komersial, tidak adanya ruang bermain anak dalam menjalankan pemeriksaan serta kurangnya ruangan untuk penyimpanan arsip berharga menyebabkan apa yang telah diamanatkan Undang-undang tidak sesuai sehingga terkesan anak yang dalam proses pemeriksaan di Unit VI/PPA Polrestabes Surabaya terbuka atau sama dengan tempat pemeriksaan dewasa. Padahal apabila tersedianya fasilitas RPK akan lebih mendukung terlaksananya pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seks komersial sehingga hak-hak anak lebih bisa terpenuhi secara maksimal.

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

## 2. Merujuk Anak ke Shelter

Selain memberikan pendampingan kepada anak saat proses hukum berjalan, anak yang telah menjadi korban eksploitasi seks komersial terkait upaya pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi anak akan dirujuk ke shelter. Shelter merupakan tempat tinggal atau rumah aman sementara yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan. Anak yang menjadi korban kekejaman seksual seseorang yang tidak bertanggung jawab akan mudah terserang penyakit yang akan mengganggu ketengan jiwanya. Ketidakmampuan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk hidup normal dan berinteraksi kembali di masyarakat harus diberikan perlakuan khusus sebagai upaya pemberian bantuan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial.

Didalam shelter anak korban eksploitasi seks komersial akan diberikan beberapa fasilitas layanan untuk memulihkan kejiwaan baik psikis maupun mental korban serta pemeriksaan kesehatan. Tujuan ditempatkannya seorang anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial kedalam shelter tersebut sebagai upaya rehabilitasi pengembalian jati diri seorang anak yang telah mengalami masa-masa sulit pada saat menjadi korban eksploitasi dan upaya perlindungan hukum berupa pengawasan yang diberikan penyidik. Dengan adanya shelter diharapkan anak sebagai penerus generasi bangsa dapat

tumbuh hidup normal kembali. Selain itu beberapa hal penting lainnya yang berkaitan dengan anak ditempatkan kedalam shelter yaitu :<sup>65</sup>

1. Sebagai upaya agar anak korban eksploitasi seks komersial tersebut aman dari adanya intimidasi dari para keluarga pelaku atau wartawan yang ingin mengetahui tentang kasus mereka.
2. Untuk memberikan bimbingan konseling kepada anak yang diberikan oleh psikolog agar korban tidak selalu memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi.
3. Agar korban mendapatkan pelayanan kesehatan medis oleh dokter baik secara fisik maupun psikis serta mendapatkan pengobatan bila mereka ada keluhan dalam kesehatannya.
4. Bila korban putus sekolah maupun masih bersekolah maka diupayakan untuk tetap dapat bersekolah kembali. Dimana dalam hal ini pihak penyidik Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan pihak PPT-P2A dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Memudahkan penyidik dalam rangka melakukan proses hukum terkait apabila sewaktu-waktu korban dibutuhkan.
6. Agar korban setelah proses hukum selesai, dapat hidup normal kembali seperti sebelum menjadi korban eksploitasi.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013



Terkait beberapa hal dengan dirujuknya anak korban eksploitasi seks komersial kedalam shelter, diharapkan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat didalam Pasal 68 ayat (1) bahwa Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat telah sesuai dengan fakta yang ada.

Perlindungan hukum bagi seorang anak korban eksploitasi seks komersial merupakan kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat terutama aparaturnya Negara karena dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban eksploitasi seks komersial diharapkan anak akan dapat tumbuh berkembang hidup sesuai dengan harkat dan martabat mereka tanpa adanya hambatan yang menghalang. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seks komersial Polrestabes telah berusaha semaksimal mungkin agar anak dapat hidup normal salah satunya dengan melalui upaya-upaya yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP. Suratmi, SH Kepala Unit VI/PPA AKP Satreskrim Polrestabes Surabaya perlunya upaya yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan maupun perlindungan untuk anak korban eksploitasi seks komersial, baik itu secara preventif maupun represif merupakan salah satu dari penyelenggaraan perlindungan anak. Upaya itu dilakukan sebagai tanggungjawab Polrestabes Surabaya sebagai aparaturnya negara dalam menjalankan

repository.ub.ac

tugas dan fungsinya melindungi masyarakat. Berikut upaya-upaya yang dilakukan Polrestabes dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak terkait dengan masalah eksploitasi seks komersial di Kota Surabaya.<sup>66</sup>

### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kegiatan yang dianggap kurang baik. Pengertian disini merupakan usaha yang dilakukan penyidik Polrestabes Surabaya yang bertujuan untuk mencegah timbulnya korban akibat kegiatan eksploitasi seks komersial. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP. Suratmi, SH Kepala Unit IV/PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya ada beberapa upaya preventif yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak terkait dengan kegiatan eksploitasi seks komersial di Surabaya, yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat.<sup>67</sup>

Masyarakat yang merupakan unit sosial terbesar diharapkan mampu memberikan pengaruh yang baik kepada setiap orang terutama anak. Dalam upaya yang dilakukan penyidik melalui sosialisasi, pihak penyidik sering bekerjasama dengan instansi-instansi Pemerintahan Kota Surabaya seperti Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bapemas dan KB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya), dan LSM yang

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

diadakan dan diselenggarakan melalui sekolah-sekolah di kota Surabaya. Hampir tiap-tiap sekolah yang ada di kota Surabaya telah diberikan sosialisasi tentang masalah eksploitasi seks komersial pada anak, baik tingkat SMP, SMA, SMK.<sup>68</sup>

Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan kepada anak agar tidak menjadi korban kegiatan eksploitasi seks komersial merupakan hal utama, karena masyarakat merupakan kelompok yang mempunyai peranan pokok didalam tatanan kehidupan sosial. Sosialisasi yang dilakukan penyidik Polrestabes Surabaya dapat melalui berbagai cara seperti memberikan penyuluhan dan pelatihan ke masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan agar masyarakat dapat turut berperan serta untuk melindungi anak dari kegiatan eksploitasi seks komersial di Surabaya, sehingga memungkinkan adanya penurunan tingkat kejahatan pada anak dan dapat mencegah terjadinya kegiatan tersebut dari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penyuluhan yang diberikan menerangkan tentang pengertian eksploitasi seksual itu sendiri, sebab-sebab dan akibat yang ditimbulkan. Ini dilakukan agar semua masyarakat khususnya siswa dapat mengerti akan pentingnya pengertian akan seks yang berkaitan dengan kenakalan remaja dan anak serta akibat yang ditimbulkan agar dapat dicegah semaksimal mungkin. Pengadaan kegiatan penyuluhan tentang eksploitasi seks komersial anak memang menjadi

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013



agenda proyek Pemerintah Kota Surabaya.<sup>69</sup> Selain melakukan sosialisasi disekolah-sekolah, melakukan kerja sama dengan organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu upaya yang dilakukan Polrestabes Surabaya. Inti dari diadakannya kerjasama dengan organisasi PKK ini diharapkan agar informasi yang didapat, dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang berada di desa ataupun tingkat kecamatan dan kelurahan dengan bekerja sama dengan Camat ataupun Lurah setempat.<sup>70</sup> Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat mengerti bahwa anak-anak juga harus mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus agar semua hak-hak nya terpenuhi tanpa terkecuali, sehingga upaya pencegahan yang dilakukan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada anak agar tidak menjadi korban eksploitasi seks komersial.<sup>71</sup> Dengan dilakukannya upaya preventif ini diharapkan agar pencegahan terjadinya kasus eksploitasi seks komersial terhadap anak dapat berkurang.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan segala usaha yang digunakan dengan tujuan mengurangi dan menekan dalam hal ini kejahatan mengenai eksploitasi seks komersial anak sebagai bentuk perlindungan hukum. Terkait pengupayaan

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

pemberian perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial oleh Polrestabes Surabaya dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

a. Rehabilitasi

Memberikan rehabilitasi berupa pelayanan kesehatan kepada anak korban eksploitasi seks komersial merupakan salah satu perwujudan perlindungan hukum yang diberikan oleh Polrestabes Surabaya dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak anak yang sempat terenggut akibat kegiatan eksploitasi seks komersial anak. Untuk memenuhi pelayanan kesehatan anak baik psikologis maupun fisik mereka, Polrestabes Surabaya turut serta bekerjasama dengan shelter Pemkot Surabaya yaitu PPT-P2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak) yang berada di RS. Bhayangkara Polda Jawa Timur dan LSM yang ada untuk menampung anak tersebut. Pelayanan kesehatan diberikan kepada korban yang mengalami luka-luka, gangguan jiwa yang disebabkan karena depresi akan diantar ke dokter dan rumah sakit yang ada di RS. Bhayangkara Polda Jatim.<sup>72</sup> Hal ini merupakan upaya pemenuhan hak-hak anak yang diberikan oleh Polrestabes Surabaya yaitu dengan pelayanan kesehatan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

b. Pengawasan

Dalam hal upaya pengawasan, pihak Polrestabes tidak selalu serta merta melakukan pengawasan terhadap anak korban eksploitasi seks komersial, karena apabila korban dititipkan di shelter yang berada di LSM maka yang bertanggungjawab mengawasi anak korban eksploitasi seks komersial adalah pihak LSM setempat. Namun penyidik Polrestabes Surabaya tetap melakukan pengawasan kepada anak korban eksploitasi seks komersial dengan terus berkoordinasi dengan Korwas (Koordinasi Pengawas) yang ada di shelter sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu dalam jangka waktu tiga kali dalam seminggu, penyidik Polrestabes Surabaya sering datang membesuk anak korban eksploitasi seks komersial baik yang ada di PPT Polda Jatim maupun shelter di LSM guna melihat perkembangan anak.<sup>73</sup> Pemberian perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang harus dijaga oleh setiap masyarakat, aparat negara, dan pemerintah. Memberikan pengawasan terhadap anak korban eksploitasi seks komersial, mengadakan suatu upaya pencegahan adalah cara yang sekiranya dapat mengurangi angka kejahatan terhadap anak di kota Surabaya. Sebagaimana yang diketahui bahwa anak yang telah mengalami gangguan psikis akibat kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap dirinya akan membuat anak menjadi lebih diam serta kurang

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013



berani bergaul dengan masyarakat. Maka dari itu pentingnya shelter yang diharapkan dapat membantu anak memulihkan hidupnya agar dapat normal kembali, bersekolah, bermain dan meraih cita-cita yang diinginkan.

c. Mengadakan Razia

Mengadakan razia ke tempat-tempat yang dianggap rawan prostitusi seperti lokalisasi baik yang terselubung atau tidak, hotel-hotel dan diskotik-diskotik yang berada di kota Surabaya merupakan salah satu upaya represif yang dilakukan Polrestabes Surabaya.<sup>74</sup> Razia dilakukan dengan maksud memeriksa adanya dugaan praktek prostitusi yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pekerja seks komersial. Apabila dalam razia itu terdapat anak yang dipekerjakan menjadi PSK maka akan dilakukan penangkapan serta pemeriksaan lebih lanjut kepada germo/mucikari yang mempekerjakannya. Sedangkan anak-anak yang tertangkap akan dibawa ke Dinas Sosial Kota Surabaya. Dalam pemeriksaan tersebut apabila terdapat anak yang berasal dari luar kota akan dipulangkan kedaerah asal, tetapi tidak banyak juga anak yang dipulangkan kepada orang tua mereka masing-masing.<sup>75</sup> Selain melakukan razia penyidik Polrestabes Surabaya juga sering melakukan penangkapan apabila adanya laporan/aduan yang datang dari masyarakat mengenai

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

kasus pengeksploitasian anak secara seksual. Tidak jarang penyidik Polrestabes Surabaya dibantu dengan instansi Pemerintah Kota Surabaya sering menjemput paksa anak-anak korban eksploitasi seks komersial yang dijual ke luar pulau seperti NTT (Nusa Tenggara Timur).<sup>76</sup>

#### d. Pemberian Sanksi

Terkait dengan pelaku ataupun oknum-oknum yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi seks komersial anak, upaya represif yang diberikan Polrestabes Surabaya sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial, para pelaku tersebut akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Dengan pemberian sanksi tersebut diharapkan pelaku dan pihak-pihak terkait jera terhadap yang dilakukan. Ini berarti penerapan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum telah sesuai berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dalam pasal sebagai berikut:

##### Pasal 297

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

##### Pasal 287

(1). Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

- (2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

#### Pasal 506

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu orang yang menjual anak dibawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial dengan cara dijual maka sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa akan dikenai Pasal 297 KUHP diancam pidana paling lama enam tahun. Jika seseorang yang memakai jasa anak dibawah umur untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut dikenakan Pasal 287 KUHP dengan diancam sanksi pidana selama Sembilan tahun. Sedangkan bagi germo akan dikenakan Pasal 506 KUHP dengan sanksi satu tahun kurungan.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan dampak yang ditimbulkan akibat adanya eksploitasi seks komersial di Surabaya dapat berkurang sehingga apa yang menjadi hak-hak anak dalam proses pengembangan diri untuk hidup dapat terlaksana sesuai harkat dan martabatnya. Dengan demikian pentingnya suatu pengupayaan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sudah jelas merupakan tanggung jawab semua pihak yang ada dimasyarakat.



Menurut permasalahan diatas dapat diketahui bahwa Polrestabes Surabaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah melaksanakan amanat Undang-Undang dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang terjerumus dalam kegiatan eksploitasi seks komersial di kota Surabaya, yaitu dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seperti yang tercantum didalam pasal-pasal berikut:

#### Pasal 4

Bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seks komersial di Surabaya, Polrestabes Surabaya setidaknya telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjaga hak-hak anak, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang diberikan berupa adanya pendampingan khusus kepada anak pada saat menjalankan proses hukum. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemberian perlindungan kepada anak agar mereka terhindar dari kekerasan dan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sesuai rumusan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### Pasal 13 butir (a)

Bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Berdasarkan pasal diatas, pihak Polrestabes Surabaya telah memenuhi ketentuan yang diamanatkan. Dalam hal pertanggungjawaban yang diberikan untuk pengasuhan, seorang anak korban eksploitasi seks komersial dititipkan ke shelter yang berfungsi memberikan pemulihan baik kejiwaan maupun psikologis mereka sampai mereka benar-benar sembuh sehingga terhindar dari adanya penelantaran bagi mereka. Anak akan dikembalikan kepada orang tua apabila tingkat kejiwaan yang dialami sudah kembali normal, sehingga anak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti semula.

#### Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dalam hal bantuan hukum lainnya menurut pasal diatas merupakan bentuk bantuan hukum termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. Polrestabes Surabaya telah melaksanakan apa yang diamanatkan Undang-undang sehingga sudah memenuhi ketentuan. Pemberian bantuan hukum lainnya, Polrestabes Surabaya telah memberikan bantuan medis kepada anak korban eksploitasi seks komersial dengan merujuk ke PPT Polda Jatim yang berada di RS. Bhayangkara. Dalam pemberian bantuan hukum lainnya berupa pendidikan, pihak Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk terus dapat menyekolahkan seorang anak korban eksploitasi seks komersial baik yang ingin melanjutkan pendidikannya karena terhalang ekonomi maupun yang putus sekolah.

Pasal 68 ayat (1)

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurut pasal diatas, apa yang telah dilaksanakan pihak Polrestabes Surabaya telah memenuhi amanat dari Undang-undang tersebut. Dalam pemberian perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi seks komersial di Surabaya, Polrestabes Surabaya melalui beberapa upaya telah melakukan upaya pencegahan/preventif maupun penanggulangan/represif. Upaya preventif dilakukan melalui adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan upaya penanggulangan yang diberikan berupa pengawasan, perawatan melalui rehabilitasi yang semua ini pihak Polres bekerjasama dengan lembaga pemerintahan seperti Dinas Sosial, Bapemas, dan LSM.

Berdasarkan masalah diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum yang diberikan penyidik Polrestabes Surabaya sudah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari pasal 4, 13 butir (a), 18 dan 68 ayat (1) tersebut. Dengan demikian diharapkan penerapan dari beberapa perundang-undangan bisa memberikan bantuan yang mampu memberikan perubahan kepada masyarakat terkait dengan upaya perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seks komersial di kota Surabaya. Dan memang sebagaimana mestinya bahwa anak haruslah diberikan perlindungan khusus guna memenuhi hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan di masyarakat.



## **C. Hambatan Penyidik Polrestabes Surabaya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kegiatan Eksploitasi Seks Komersial**

### **1. Hambatan Yang Dialami Polrestabes Surabaya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial**

Setiap mengatasi suatu permasalahan pasti akan menemui hambatan didalamnya, seperti yang dialami oleh penyidik Polrestabes Surabaya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seks komersial tentu mengalami suatu kendala. Dalam menangani kasus tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seks komersial, pentingnya perlindungan hukum yang diberikan tidak akan berjalan maksimal apabila terdapat hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan. Hambatan ini terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

#### **a. Hambatan Internal**

Hambatan internal merupakan suatu hambatan yang timbul dan muncul didalam lembaga Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seks komersial. Dalam memberikan perlindungan hukum terkait masalah anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial di Surabaya, Polrestabes Surabaya mengalami beberapa kendala yang ada didalam lembaga sendiri, seperti

kurangnya fasilitas penunjang untuk memenuhi hak-hak anak dalam melaksanakan proses hukum yaitu tidak tersedianya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) bagi anak, dan ruangan tempat bermain anak korban kejahatan.<sup>77</sup> Keadaan tersebut karena memang situasi untuk membentuk ruangan khusus bagi anak tidak memungkinkan. Bagaimana tidak, untuk menyimpan arsip berharga saja keadaan ruangan memang sangat terbatas, apalagi untuk membuat ruangan khusus bagi anak serta tempat bermain anak korban eksploitasi seks komersial. Dahulu tempat bermain anak memang ada, namun karena keterbatasan ruangan maka tempat bermain tersebut dialih fungsikan sebagai tempat proses penyidikan biasa.<sup>78</sup>

Keadaan seperti memang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ada dalam Pasal 17 yaitu:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

Sampai saat ini juga, ruangan khusus yang seharusnya diberikan kepada anak korban eksploitasi seksual harus lebih diperhatikan, agar semua usaha yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum dapat berjalan maksimal. Selain kendala tersebut, terdapat kendala lain yang dialami oleh Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum yaitu tidak tersedianya shelter bagi anak korban eksploitasi seks komersial di Polrestabes Surabaya. Tidak tersedianya shelter di Polrestabes Surabaya menjadikan seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual dititipkan di PPT yang berada di Polda Jatim maupun LSM untuk menjalani proses rehabilitasi.<sup>79</sup> Dengan penitipan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan pihak penyidik Polrestabes Surabaya berjalan kurang maksimal, sehingga tanggung jawab untuk memberikan pengawasan lebih diberikan kepada lembaga-lembaga yang memiliki shelter sendiri tempat dititipkannya anak korban eksploitasi seks komersial.

#### **b. Hambatan Eksternal**

Hambatan eksternal merupakan suatu kendala yang dialami Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seks komersial berdasarkan tata pelaksanaan yang dilakukan di lapangan. Hambatan eksternal yang menjadi kendala Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013



seks komersial adalah tidak kooperatifnya korban saat melakukan proses penyidikan. Banyak anak korban eksploitasi seks komersial yang merasa bahwa dirinya tidak menjadi korban dari kegiatan eksploitasi tersebut, sehingga pada saat mereka dititipkan di LSM ataupun PPT-P2A anak banyak yang kabur dari shelter karena tidak betah. Ini menyebabkan penyidik Polrestabes Surabaya sering mengalami kesulitan pada saat menjalankan proses hukum.<sup>80</sup> Kurangnya kesadaran dari korban sendiri membuat hal ini semakin susah untuk dijalankan. Selain itu, penyidik Polrestabes Surabaya mengalami kendala lain, seperti apabila korban yang berada di luar kota. Pada saat proses penyidikan telah memasuki tahap akhir lalu P21 yang kira-kira menempuh proses selama 2 bulan, terkadang hakim meminta kepada jaksa untuk segera menghadirkan korban pada saat persidangan berlangsung. Sementara apabila korban yang berada di luar kota serta keberadaan shelter terbatas, maka penyidik akan mengalami kendala untuk menghubungi korban agar dapat dihadirkan dalam persidangan. Hal ini dilakukan karena apabila korban tidak dihadirkan dalam proses persidangan, hakim kurang yakin tentang penjelasan dipersidangan. Untuk itu adanya shelter juga mempermudah penyidik apabila sewaktu-waktu di persidangan korban dibutuhkan guna proses hukum selanjutnya.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Surabaya yaitu kurangnya kesadaran anak itu sendiri waktu sebagai korban eksploitasi seks komersial. Korban merasa apabila mengadukan apa yang sedang dialami pada saat menjadi korban eksploitasi seks komersial kepada aparat yang berwajib khususnya Polrestabes Surabaya akan takut mencemarkan harga diri khususnya nama baik keluarga.<sup>82</sup> Anggapan ini sangat memungkinkan terjadi terutama pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk eksploitasi seks komersial.

## **2. Cara Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial**

Dari beberapa hambatan diatas, Polrestabes Surabaya telah mengantisipasi apabila memang sewaktu-waktu hambatan tersebut muncul sehingga ada solusi yang dapat mengatasi hambatan tersebut. Untuk itu, cara penanggulangan mengantisipasi dan mengatasi masalah diatas penyidik Polrestabes Surabaya memberikan beberapa cara yang dapat ditempuh, baik hambatan internal maupun eksternal yang ada, yaitu:

### **1. Hambatan Internal**

Pihak penyidik Polrestabes Surabaya yang diwakili oleh Bapak AIPTU Wiyono dalam hal ini memang telah mengatakan beberapa hambatan yang terjadi didalam lembaga itu sendiri, seperti kurangnya fasilitas RPK,

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

tempat bermain anak, serta ketiadaan shelter yang berfungsi menampung anak korban eksploitasi seks komersial itu sendiri.<sup>83</sup> Terkait dengan pelaksanaan apabila terjadi kendala telah diberikan solusi untuk menghadapi masalah tersebut, seperti apabila ketiadaan RPK dan taman bermain anak telah dijelaskan, dalam memberikan penanganan pemberian perlindungan hukum saat proses penyidikan, anak korban eksploitasi seks komersial dilakukan diruangan Satreskrim PPA Polrestabes Surabaya walaupun secara harfiah bahwa ruangan tersebut memang bukan ruangan khusus (RPK) untuk menanggulangi kejahatan terhadap anak. Keterbatasan ruangan membuat penyidik Polrestabes Surabaya berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan ruangan yang ada untuk melaksanakan proses hukum.<sup>84</sup>

Selain masalah tidak adanya RPK bagi anak karena keterbatasan ruangan, masalah lain yang ada yaitu tidak ada shelter. Dalam hal ketiadaan shelter di lembaga Polrestabes Surabaya, sangat memungkinkan pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Oleh karena itu, dalam ketiadaan shelter ini pihak penyidik Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan instansi pemerintahan Kota Surabaya seperti PPT Bapemas, PPT Polda jatim, dan LSM di Surabaya yang memiliki shelter untuk dapat menampung anak

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013



yang menjadi korban eksploitasi seks komersial tersebut.<sup>85</sup> Selain menitipkan anak di shelter, pihak penyidik Polrestabes Surabaya juga sering melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal perubahan yang dialami anak tersebut melalui Korwas ( Koordinator Pengawas) yang ada.<sup>86</sup>

## 2. Hambatan Eksternal

Dalam mengatasi hambatan eksternal yang mengatasi tentang anak kooperatif dan merasa tidak menjadi korban yaitu dengan lebih memberikan pemahaman kepada korban tentang akibat yang timbul dari kegiatan eksploitasi seks komersial tersebut sehingga penanganan dari para pihak selama proses hukum berlangsung adalah hanya semata-mata membantu mereka.<sup>87</sup> Dalam proses persidangan apabila hakim ingin meminta keterangan dari korban sendiri, namun korban tidak ada di shelter maupun berada di luar kota, maka satu-satunya cara yang diupayakan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mencari korban semaksimal mungkin agar dapat dihadirkan pada saat persidangan

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

berlangsung sehingga hakim dapat memutuskan ketepatannya dengan keyakinan penuh.<sup>88</sup>

Memang setiap perlindungan hukum yang diberikan oleh Polrestaes Surabaya tidak selalu berjalan mulus sesuai yang diinginkan. Selain mengatasi hambatan diatas, dalam hal upaya pemberian solusi terhadap hambatan bagi anak yang tidak mempunyai kesadaran bahwa dirinya adalah korban eksploitasi seks komersial, disini juga terdapat hambatan tentang kurangnya kesadaran anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang takut melaporkan diri kepada pihak yang berwajib, dikarenakan takut nama baik keluarga akan tercemar. Memberikan pengertian kepada anak maupun orang tua anak korban eksploitasi seks komersial adalah salah satu solusi mengatasi hambatan tersebut.<sup>89</sup> Apabila hal ini tidak dilakukan akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri, sehingga akan membuat bertambah banyaknya anak yang korban kekerasan eksploitasi seks komersial. Selain itu, dengan memberikan pengertian kepada orang tua anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial dapat membuat anak merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan, sehingga anak menjadi jera melakukan kegiatan yang berhubungan dengan eksploitasi seks komersial.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestaes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestaes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestaes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial di kota Surabaya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan pihak penyidik Polrestabes Surabaya kepada anak yang menjadi korban kegiatan eksploitasi seks komersial di kota Surabaya belum berjalan maksimal sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Anak,
  - a. Hal-hal yang sudah sesuai ketentuan UU Perlindungan Anak :
    - Memberikan pendampingan khusus bagi anak korban eksploitasi seks komersial berdasarkan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
    - Memberikan perlindungan khusus berupa rehabilitasi di shelter berdasarkan Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - b. Hal-hal yang belum sesuai ketentuan UU Perlindungan Anak :
    - Belum tersedianya RPK bagi anak korban eksploitasi seks komersial berdasarkan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



2. Hambatan yang dialami penyidik Polrestabes Surabaya dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial di kota Surabaya meliputi :

a. Hambatan Internal

- 1). Kurangnya fasilitas penunjang seperti tidak tersedianya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) bagi anak, dan ruangan tempat bermain anak korban kejahatan.
- 2). Tidak tersedianya shelter atau rumah aman bagi anak korban eksploitasi seks komersial.

b. Hambatan Eksternal

- 1). Kurang kooperatifnya korban saat melakukan proses penyidikan yang merasa bahwa mereka tidak menjadi korban dari kegiatan eksploitasi
- 2). Keberadaan korban yang berada di luar kota.
- 3). Kurangnya kesadaran anak itu sendiri waktu sebagai korban eksploitasi seks komersial untuk tidak melaporkan diri.

Solusi yang diberikan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah :

a. Solusi mengatasi hambatan internal :

- 1). Apabila ketiadaan RPK dan taman bermain anak saat proses penyidikan, anak korban eksploitasi seks komersial dilakukan diruangan Satreskrim PPA Polrestabes Surabaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan ruangan yang ada untuk melaksanakan proses hukum.

- 2). Bekerjasama dengan instansi pemerintahan Kota Surabaya seperti PPT Bapemas, PPT Polda jatim, dan LSM di Surabaya yang memiliki shelter untuk dapat menampung anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial.

b. Solusi mengatasi hambatan eksternal :

- 1). Memberikan pemahaman kepada korban tentang akibat yang timbul dari kegiatan eksploitasi seks komersial yang hanya semata-mata membantu.
- 2). Mengupayakan untuk mencari korban semaksimal mungkin agar dapat dihadirkan pada saat persidangan.
- 3). Memberikan pengertian kepada anak maupun orang tua anak korban eksploitasi seks komersial.

## **B. SARAN**

Berdasarkan permasalahan yang ada mengenai anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial, maka saran yang dapat diberikan kepada lembaga Polrestabes Surabaya yaitu :

1. Lebih meningkatkan fasilitas penunjang seperti memberikan RPK, ruang bermain anak, dan shelter agar pengawasan dan hak-hak anak dapat lebih terjamin keberadaannya dalam proses perlindungan hukum yang akan diberikan.
2. Lebih banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama di lingkungan-lingkungan yang rawan prostitusi dan sekolah-sekolah di Surabaya sehingga pemahaman yang diberikan lebih dapat diterima oleh masyarakat khususnya

kepada anak mengenai kegiatan eksploitasi seks komersial yang mempunyai dampak merugikan.





## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Abdul, Wahid – Muhammad, Irfan. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Komersial Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Bagong, Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Pradana Media Grup, 2003
- \_\_\_\_\_. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Bambang, Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Bambang, Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Saksi & Korban*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- C.S.T, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Dikdik, M.Arif Mansur. – Elisatris, Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Marzuki. *Metodologi Riset*, Bagian Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1977.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sadhi Astuti, Made. *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*. Malang: UM Press, 2002.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.

**Peraturan Perundang – undangan:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Konvensi Hak-Hak Anak Melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Wiwik, Afifah. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Perdagangan*

*Orang"*. Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya, Surabaya, 2011.

*Eksplorasi Seksual Komersial Anak di Indonesia, Koalisi Nasional, PKPA , Medan.*

*Laporan Pengembangan Indikator Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. PKPA.*

2004. Medan

**Internet:**

1,7 Juta anak Indonesia korban eksploitasi. <http://www.merdeka.com/peristiwa/17-juta-anak-indonesia-korban-eksploitasi.html>

Demografi, <http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=22>.

ILO: 1,5 Juta Pekerja Anak Indonesia di 2010, [www.suarapembaruan.com/home/ilo-15-juta-pekerja-anak-indonesia-di-2010/20452](http://www.suarapembaruan.com/home/ilo-15-juta-pekerja-anak-indonesia-di-2010/20452).

Kota Surabaya, <http://www.scribd.com/doc/96034616/Letak-Geografis-Kota-Surabaya>.

Penelitian Sosial : Seks Komersial anak, <http://bambang-rustanto.blogspot.com>.

Jumlah Penduduk Indonesia 2012, <http://www.tutorialto.com/pendidikan/864-jumlah-penduduk-Indonesia-2012.html>.

Penelitian Kualitatif-Seks Komersial Anak (ESKA), <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2011/03/eksploitasi-seks-komersial-anak-di.html>.

Eksploitasi Seks Komersial Anak, <http://satunothingimplosible.wordpress.com/2012/03/28/eksploitasi-seks-komersial-anak-eska.html>.

